

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP BATAS LUAS  
PEMAKAIAN LAHAN ADAT MASYARAKAT *GAMPONG COT MEE*  
DAN *COT RAMBONG* YANG DIGUNAKAN OLEH PT. FAJAR  
BAIZURY & BROTHERS DI KABUPATEN NAGAN RAYA  
(Ditinjau Menurut Konsep *Al-Ṣulḥu* )**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**RESKY NOVANRIANDI**

**NIM. 160102004**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP BATAS LUAS  
PEMAKAIAN LAHAN ADAT MASYARAKAT *GAMPONG COT MEE*  
DAN *COT RAMBONG* YANG DIGUNAKAN OLEH PT. FAJAR  
BAIZURY & BROTHERS DI KABUPATEN NAGAN RAYA  
(Ditinjau Menurut Konsep *Al-Şulhu*)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**RESKY NOVANRIANDI**  
**NIM. 160102004**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.  
NIP 197104152006042024

Pembimbing II,



Amrullah, S.HI., LLM.  
NIP 198212112015031003

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP BATAS LUAS  
PEMAKAIAN LAHAN ADAT MASYARAKAT *GAMPONG COT MEE*  
DAN *COT RAMBONG* YANG DIGUNAKAN OLEH PT. FAJAR  
BAIZURY & BROTHERS DI KABUPATEN NAGAN RAYA  
(Ditinjau Menurut Konsep *Al-Şulhu*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Juni 2020 M  
4 Dzulqaidah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,

**Sitti Mawar, S.Ag., M.H**  
NIP 197104152006042024

Penguji I,

**Dr. Muhammad Maulana, MA**  
NIP 197204261997031002

Sekretaris,

**Amrullah, S.HI., LLM**  
NIP 198212112015031003

Penguji II,

**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
NIP 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Resky Novanriandi  
NIM : 160102004  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemampulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Maret 2020  
Yang Menyatakan,



(Resky Novanriandi)

## ABSTRAK

Nama : Resky Novanriandi  
NIM : 160102004  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep *Al-Ṣulḥu*)  
Tanggal Sidang : 25 Juni 2020  
Tebal Skripsi : 79 Halaman  
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Amrullah., S.HI., LLM  
Kata kunci : *Sengketa, Pemakaian Lahan Adat, Konsep Al-Ṣulḥu*

Sengketa pemakaian lahan adat oleh PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong*, dimana pihak perusahaan telah mengambil lahan masyarakat melebihi HGU yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal inilah yang memicu terjadinya sengketa pemakaian lahan adat yang selama ini sudah digunakan oleh masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong*. Berdasarkan fakta ini, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana upaya penyelesaian non litigasi terhadap sengketa batas luas pemakaian lahan adat masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong*, kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas luas pemakaian lahan adat masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong*, serta analisis penyelesaian sengketa terhadap batas luas pemakaian lahan adat masyarakat menurut konsep *al-ṣulḥu*. Penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan lahan adat dilakukan secara non litigasi melalui mediasi yang berlangsung di kantor Camat Tadu Raya, pihak mediatornya adalah Camat dan dihadiri oleh para pihak bersengketa serta *stakeholder* kecamatan. Adapun konsekuensi dari keputusan perdamaian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut adalah terputusnya perselisihan yang terjadi dan para pihak sepakat untuk berdamai, dimana pihak perusahaan bersedia membayar ganti rugi serta pengukuran ulang lahan HGU yang dilaksanakan oleh pihak BPN Nagan Raya. Adapun isi perjanjian dari perdamaian yang telah dilaksanakan oleh para pihak, dibolehkan di dalam hukum Islam karena tujuan dari *al-ṣulḥu* adalah untuk mengakhiri perselisihan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at, 'inayat dan hidayah-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syara untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, untuk itu penulis memilih judul **“Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang digunakan Oleh PT Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Sulhu )”** dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu Bapak Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D, Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu Bapak Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Bapak Arifin Abdullah,S.HI.,M.H. dan Penasehat Akademik penulis, yaitu Bapak Dr.Ridwan, MCL.

Demikian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan beliau serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis. Kepada Bapak

Amrullah,S.HI.,LLM selaku Pembimbing II, yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku konsultan pada saat penyusunan proposal skripsi yang telah membantu dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Secara Khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada Ayah dan Mamak yang senantiasa mendoakan anak-anaknya, Dek Naurah, Dek Riffat dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Farid Habibi, Randa Aulia yang telah menemani dan membantu dalam proses pengumpulan data, serta para sahabat Unit 1 : Taufit Hidayah, Tuah Itona, Aris Fadhilah, Ridhaillah, dan seluruhnya. Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 3 Maret 2020  
Penulis,

Resky Novanriandi

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	فا	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	

13	ش	Sy		٢٨	٤	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ڌ	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Lokasi Penelitian .....	51
Gambar 2	Denah Lahan HGU PT. Fajar Baizury & Brothers di <i>Gampong Cot Rambong</i> .....	56




## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Dusun dan Jumlah Penduduk <i>Gampong Cot Mee</i> .....	52
---------------------------------------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing.....	80
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	81
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden.....	82
Lampiran 4	Surat Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat Gampong Cot Mee dengan PT Fajar Baizury & Brothers .....	85
Lampiran 5	Surat Pelaksanaan Pemasangan Patok Batas dan Pembersihan Lahan.....	86
Lampiran 6	Berita Acara Kesepakatan Penentuan Posisi Batas dan Patok..	87



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KASYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA   KONSEP <i>AL-ŞULHU</i> TENTANG PENYELESAIAN               SENKGETA ATAS HARTA DALAM ISLAM .....</b>	<b>17</b>
A. Konsep <i>Al-Şulhu</i> Dalam Islam.....	17
1. Pengertian <i>Al-Şulhu</i> dan Dasar Hukumnya.....	17
2. Rukun dan Syarat <i>Al-Şulhu</i> .....	21
3. Pendapat Fuqaha tentang Bentuk <i>Al-Şulhu</i> dan Pengklasifikasiannya.....	24
4. Fungsi <i>Al-Şulhu</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Harta Dalam Islam .....	27
B. Konsep Lahan Adat.....	31
1. Pengertian Lahan Adat dan Dasar Hukumnya .....	31
2. Status Kepemilikan Lahan Adat.....	34
C. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam.....	36
1. Pengertian Harta dan Dasar Hukumnya .....	36
2. Fungsi Harta .....	38
3. Macam-macam Harta dan Kepemilikan.....	41
4. Cara Memperoleh Hak Milik atas Harta .....	48

<b>BAB TIGA PENYELESAIAN SENGKETA PADA KEPEMILIKAN LAHAN ADAT OLEH PT.FAJAR BAIZURI &amp; BROTHERS DENGAN MASYARAKAT NAGAN RAYA MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>51</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
B. Status kepemilikan izin lahan adat oleh PT.Fajar Baizuri & Brothers dan Penguasaan lahan adat oleh Masyarakat Nagan Raya.....	53
C. Upaya penyelesaian secara non litigasi terhadap sengketa lahan adat antara PT.Fajar Baizuri & Brothers dengan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya.....	58
D. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa lahan adat antara PT.Fajar Baizuri & Brothers dengan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya.....	63
E. Penyelesaian sengketa lahan adat antara PT.Fajar Baizuri& Brothers dengan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya menurut konsep <i>Al-Sulhu</i> .....	65
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan terhadap lahan saat ini semakin meningkat terutama untuk kebutuhan tempat usaha dan juga pemukiman, hal ini disebabkan persediaan lahan yang layak dan strategis sebagai lokasi usaha dan tempat domisili sangat terbatas. Oleh karena itu muncul ketidak seimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia dengan kebutuhan sebagai lokasi usaha dan tempat domisili. Hal ini menyebabkan tingginya harga jual lahan untuk lokasi-lokasi tertentu terutama tempat yang strategis sebagai lokasi bisnis dan lokasi usaha seperti untuk sawah, kebun dan lain-lain.<sup>1</sup>

Di daerah-daerah tertentu yang terkenal dengan perkebunan dan berbagai hasil pertanian serta holtikultura di wilayah pantai barat seperti Kabupaten Aceh Jaya, Nagan raya dan Abdya, untuk beberapa wilayah yang memiliki produk perkebunan unggulan seperti karet dan sawit, masyarakat di wilayah itu kebanyakan menggarap tanah yang dimilikinya dengan tanaman sawit, sehingga masyarakat petani dan juga pengusaha agribisnis telah lama merambah wilayah pantai barat, dengan bisnis perkebunan sawit. Perusahaan-perusahaan besar baik modal mandiri maupun konsinyasi telah menginvestasikan banyak sekali dananya untuk menjalankan bisnis tersebut. Bahkan dengan berbagai pendekatan yang dilakukan dengan pejabat pemerintahan, pengusaha ini merambah hutan milik negara dan masyarakat untuk perluasan dan ekstensifikasi perkebunan sawit miliknya. Hal tersebut telah menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat seperti efek negatif dari perambahan hutan yang menimbulkan banyak bencana seperti banjir dan longsor terjadi pada bulan Oktober 2018 silam di Kabupaten Aceh Barat Daya

---

<sup>1</sup>MariaS.W.Sumardjono, dkk. *Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta: Kompas,2008), hlm. 3.

dan Aceh Selatan, dampak lainnya telah meningkatnya harga jual lahan terutama perkebunan sawit baik yang masih dalam bentuk bibit maupun yang telah dipanen.

Dari paparan ini dapat memberikan gambaran bahwa penggunaan lahan pertanian dan perkebunan pada masyarakat Aceh semakin meningkat. Untuk mewujudkan stabilitas masyarakat dalam penggunaan lahan dibutuhkan regulasi dan ketentuan yurisdiksi dalam bentuk hukum pertanahan, sehingga regulasi ini dapat menjadi aturan hukum yang bersifat mutlak yang mampu menjaga tatanan hukum pertanahan sebagai hukum positif.

Semakin meningkatnya penggunaan lahan maka semakin tinggi nilai jual harganya sehingga menimbulkan berbagai konflik dan polemik dalam masyarakat, terutama dikalangan masyarakat petani yang cenderung tidak memiliki bukti kepemilikan lahan dan sangat gampang diakuisisi oleh pihak lain, hingga hal tersebut menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan antara petani dan pengusaha untuk kepemilikan lahan.

Permasalahan tersebut menimbulkan terjadinya sengketa, bahkan menjurus kepada perilaku *destruktif* yang dapat diklasifikasi sebagai perbuatan pidana, sehingga dalam tatanan tertentu telah menimbulkan konflik sosial dan melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Hal tersebut tentu harus diselesaikan baik dalam bentuk *prefentif* maupun *resistensi* terhadap faktor-faktor atau penyebab konflik penguasaan dan kepemilikan lahan adat.<sup>2</sup>

Berbicara tentang kepemilikan, dalam *fiqh muamalah* merupakan penguasaan atas suatu objek secara individual yang menjadi batas (*hâjiz*) bagi seseorang untuk melakukan pentasharufan terhadap objek yang dimilikinya. Bentuk *tasharuf* terhadap objek harta memiliki ketentuan yang secara garis besar telah ditetapkan syara' agar pemiliknya tetap memahami bahwa

---

<sup>2</sup>Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 1.

penguasaan terhadap harta tidak bersifat mutlak karena memiliki batasan tertentu yang harus dipatuhi sebagai muslim.<sup>3</sup>

Menurut ulama fiqh, konsep kepemilikan adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangan *syara'*. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya.<sup>4</sup>

Kepemilikan dibedakan menjadi dua yaitu, kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya. Sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan atas sesuatu hanya pada benda atau pada manfaatnya saja.<sup>5</sup> Dalam Pasal 570 KUHPerdara disebutkan bahwasanya Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap benda tersebut, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi.<sup>6</sup>

Dalam kedua sistem hukum tersebut kepemilikan dan hak kepemilikan sepenuhnya diakui dan diproteksi bagi setiap pemiliknya. Ketentuan normatif tentang hak milik dan kepemilikan memberi kepastian hukum, sehingga memiliki kebebasan untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Lazimnya hak milik ini menjadi kekayaan yang akan

---

<sup>3</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 473.

<sup>4</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

<sup>5</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6...*, hlm. 473.

<sup>6</sup>Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT.Citra Aditya Karya Bakti, 2010), hlm.145.

memberi benefit baik secara finansial maupun sosial serta akan memberi nilai lebih terhadap kehidupan pemiliknya.<sup>7</sup>

Kepastian hukum tentang hak milik ini, untuk harta dalam bentuk barang tidak bergerak dapat dibuktikan kepemilikannya dengan dasar legalitas yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk akta atau sertifikat hak milik. Dengan adanya bukti autentik tersebut, pihak lain tidak dapat mengklaim alat bukti kepemilikan tersebut dengan cara apapun. Namun tidak semua anggota masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik dalam melindungi kepentingannya, termasuk legalisasi harta kekayaannya, sehingga secara normatif kepemilikan harta seperti ini memiliki posisi yang lemah sehingga menimbulkan problema hukum.

Kondisi ini secara faktual dapat dibuktikan dalam kasus sengketa lahan sawit terjadi antara PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Gampong Cot Rambong* di Kabupaten Nagan Raya. Sengketa terjadi disebabkan pihak perusahaan telah menguasai tanah milik warga yang berada di luar batas tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. PT Fajar Baizury & Brothers sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) menganggap tanah yang diklaim dan dikelolanya sesuai dengan sertifikat HGU yang dimilikinya, sehingga secara normatif yuridis tanah tersebut berada di bawah perusahaan perkebunan swasta ini. Meskipun keberadaan perusahaan ini memiliki efek positif, namun tidak mampu meminimalisir dan mereduksi efek negatif, karena perusahaan ini secara terang-terangan telah menguasai harta milik warga berupa lahan adat produktif yang telah dikuasai secara turun temurun.

Luas lahan yang di garap PT. Fajar Baizury & Brothers sudah lebih dari batas izin HGU yang dikeluarkan pemerintah, warga di dua *Gampong* menyatakan bahwa tanah mereka telah dikuasai oleh PT. Fajar Baizury seluas

---

<sup>7</sup> Zuman Malaka, "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 21, No.1, Juni 2018, Hal 22.

460 Ha (empat ratus enam puluh Hektar). Bahkan lebih parah lagi perusahaan ini telah menyerobot lahan warga yang letaknya sangat strategis di *Gampong Cot Rambong* yang sangat dekat dengan jalan raya seluas 3.000 x 3.000 meter.

Sedangkan di *Gampong Cot Mee*, berdasarkan fakta di lapangan dan informasi dari warga, perusahaan PT Fajar Baizury & Brothers mengakuisisi lahan warga tanpa ganti rugi lebih dari 400 Ha, berdasarkan keterangan warga luas wilayah Hak Guna Usaha (HGU) di Gampong ini telah melebihi dari ukuran luas yang seharusnya.

Adapun luas izin penggunaan lahan yang digunakan oleh PT. Fajar Baizury & Brothers sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat yaitu 9.311 Ha (Sembilan ribu tiga ratus sebelas hektar) yang terbagi kedalam Tadu A dan Tadu B. Tadu A berlokasi di Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir, dan Tadu Raya dengan luas HGU 4.355 Ha (empat ribu tiga ratus lima puluh lima hektar), sedangkan Tadu B berlokasi di Kecamatan Tripa Makmur dengan luas HGU 4.956 Ha (empat ribu sembilan ratus lima puluh enam hektar).<sup>8</sup>

Permasalahan tersebut diatas telah dilakukan berbagai upaya untuk menghasilkan solusi yang saling menguntungkan antara warga dan perusahaan, namun hingga kini masih mengalami ketidakjelasan, bahkan pada tahun 2012 aparaturnya kedua gampong telah menempuh cara persuasif untuk meminta solusi kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten serta BPN Kabupaten Nagan Raya untuk menyelesaikan konflik perebutan lahan, namun menurut masyarakat belum pernah ada solusi yang komprehensif dihasilkan. Pihak pemerintah kabupaten hanya merespon dengan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa 400 Ha lahan masyarakat yang diserobot perusahaan harus dikembalikan kepada masyarakat, dan pihak perusahaan dihimbau untuk menghentikan aktivitas penggarapan di area sengketa. Pada kenyataannya imbauan tersebut sama sekali tidak berdampak bagi perusahaan, bahkan perusahaan tetap melanjutkan

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Afzal Mirza, Karyawan PT. Fajar Baizuri & Brothers, Nagan Raya, pada tanggal 1 April 2019, di Kajhu Kec. Baitussalam Aceh Besar

aktivitas penggarapannya di lahan adat masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* seluas 400 Ha tersebut.<sup>9</sup>

Dari uraian fakta permasalahan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kasus sengketa lahan belum selesai antara PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong*, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP BATAS LUAS PEMAKAIAN LAHAN ADAT MASYARAKAT *GAMPONG COT MEE* DAN *COT RAMBONG* YANG DIGUNAKAN OLEH PT. FAJAR BAIZURY & BROTHERS DI KABUPATEN NAGAN RAYA (Ditinjau Menurut Konsep *Al-Sulhu* )**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian non litigasi terhadap sengketa batas luas pemakaian lahan adat masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* yang memiliki keabsahan secara yuridis dan normatif dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas luas pemakaian lahan adat masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* yang digunakan oleh PT.Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap batas luas pemakaian lahan adat masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* di Kabupaten Nagan Raya menurut konsep *Al-Sulhu* ?

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmat Syukur, Warga Desa Cot Mee dan Ketua Mahasiswa Tadu Raya, pada tanggal 5 April 2019, di Lamgugop Kec. Syiah Kuala Banda Aceh

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti bagaimana upaya penyelesaian sengketa batas luas pemakaian lahan adat masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* dalam hukum Indonesia
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas luas pemakaian lahan adat masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* yang digunakan oleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya
3. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa terhadap batas limit luas pemakaian lahan adat masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* yang digunakan oleh PT. Fajar Baizury & Brothers menurut konsep *Al-Şulhu*

### D. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Untuk menjelaskan operasional variable dan mengarahkan penelitian, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah berikut ini pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Kepemilikan Lahan Antara PT.Fajar Baizury & Brothers dengan Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.

1. *Al-Şulhu*

*Al-Şulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselihan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm 195

## 2. Sengketa

Menurut KBBI, Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara yang kecil yang dapat juga menimbulkan masalah besar, daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran).<sup>11</sup>

## 3. Pemakaian Lahan

Lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi yang ciri-cirinya mencakup semua atribut yang bersifat cukup mantap atau yang dapat diduga bersifat madaur dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada masa lampau dan masa kiini, sepanjang pengenalan-pengenalan tadi berpengaruh secara signifikan atas penggunaan lahan pada waktu sekarang dan pada waktu mendatang.<sup>12</sup>

## 4. Hak Guna Usaha

Menurut pasal 28 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan.<sup>13</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakan penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada. Sebagaimana yang penulis ketahui belum terdapat tulisan yang membahas tentang *“Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian*

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), hlm. 1037.

<sup>12</sup>Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2018), hlm. 3.

<sup>13</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm.101.

*Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Şulhu )*”. Meskipun ada juga yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan yaitu skripsi yang ditulis oleh Leni Marlina “*Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Di Kenagarian Lubuk Basung*”. Bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat di kenagarian Lubuk Basung dapat dilihat dari subjek yang bersengketa yaitu; sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar anggota kaum, sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar anggota kaum dengan mamak kepala warisnya, dan sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar kaum. Dilihat dari objek yang disengketakan berupa sebidang tanah, perpetakan sawah, rumah dan ruko dan dilihat dari hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak sengketa terjadi karena hibah, pinjam pakai, dan jual beli. Proses penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung diawali dengan penyelesaian antara para pihak yang bersengketa, dilanjutkan dengan adanya pihak ketiga, baik itu ninik mamak atau diselesaikan pada Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung. Jika tidak menemukan hasil kesepakatan yang diharapkan, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan sengketyanya ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Clara Saraswati “*Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*” Pada penulisan skripsi ini penulis membahas tentang kepemilikan tanah yang terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Lampung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dilakukan dengan jalan musyawarah atau perdamaian, dengan menghadirkan pihak berwenang sebagai penengah dan juga

---

<sup>14</sup>Leni Marlina, “*Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Di Kenagarian Lubuk Basung*”, *Skripsi*, (Padang : Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2011).

menunjukkan bukti konkrit atas kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat kepemilikan tanah. Penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa yang dilakukan para pihak dengan jalan musyawarah atau perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dengan syarat dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa sertifikat kepemilikan tanah. Secara umum penyelesaian persengketaan tanah yang terletak di perbatasan desa yaitu dengan perdamaian.

Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para pihak yang berwenang, persengketaan ini diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif atau cara penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian atau cara musyawarah. Penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa yang dilakukan para pihak dengan jalan musyawarah atau perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dengan syarat dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa sertifikat kepemilikan tanah.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Kardina Ari Setiarsih “*Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-2011*”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI terjadi sejak 2002. Faktor penyebab konflik : (1) faktor intern; status kepemilikan lahan dan batas tanah yang tidak jelas, tanaman masyarakat rusak akibat latihan militer serta lahan yang digunakan untuk pertanian semakin sempit, perbedaan tujuan dan pemanfaatan lahan, dan (2) faktor ekstern adanya rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kebumen.

Upaya penyelesaian melalui dialog dengan pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada kesepakatan. Dari pemerintah membentuk pansus untuk

---

<sup>15</sup> Clara Saraswati, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)*”, *Skripsi*, (Lampung : Fakultas Syari’ah, IAIN Raden Intan, 2016).

menyelesaikan masalah tersebut, sedangkan dari masyarakat melakukan dialog dengan pemerintah dan pihak TNI. Konflik ini telah mengakibatkan berbagai dampak dalam kehidupan, bukan hanya dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dampak positif yaitu bertambahnya solidaritas in-group, membuat berbagai pihak menyadari ada banyak masalah. Dampak negatifnya yaitu hancurnya harta benda dan jatuhnya korban, membawa dampak psikologis, hubungan interaksi dan komunikasi terganggu.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Astri Isnaini "*Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di Kota Makassar adalah sertifikat ganda, sengketa waris, penguasaan tanpa hak, akta jual beli palsu, jual beli berkali-kali dan sengketa batas. (2) Proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Pada non litigasi dilakukan melalui musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah secara litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.<sup>17</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Achmad Rifa'i "*Konflik Kepemilikan Tanah di Masyarakat Kajulila Desa Sanalaok (Studi Kasus di Dusun Kajulila Desa Sanalaok Waru Pamekasan Madura)*". Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan pertama, konflik kepemilikan tanah tetap terjadi pada masyarakat Dusun Kajulila karena beberapa hal yaitu: karena terbatasnya lahan masyarakat, karena ketidak tegasan dalam mewariskan, karena tidak adanya sertifikat tanah, karena tanah sebagai harga diri masyarakat. Kedua, konflik kepemilikan tanah yang terjadi di Dusun Kajulila di bagi menjadi dua bagian yaitu konflik utama dan

---

<sup>16</sup>Kartina Ari Setianingsih, "*Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-20*", *Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

<sup>17</sup>Astri Isnaini, "*Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar*", *Skripsi*, (Makassar : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Alauddin, 2017).

konflik tambahan. Konflik utama adalah konflik yang terjadi antara keluarga S dengan keluarga F, sedangkan yang termasuk konflik tambahan adalah konflik yang melibatkan keluarga AR dengan keluarga H. Bentuk konflik yang terjadi ada yang bersifat manifest ada yang bersifat laten. Adapun jenis konflik yang terjadi merupakan jenis konflik horizontal yaitu konflik yang melibatkan antar masyarakat.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah menjadi sesuatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Dengan jenis penelitian ini penulis mencoba menganalisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* Yang Digunakan Oleh PT. Fajar

---

<sup>18</sup>Achmad Rifa'i, "*Konflik Kepemilikan Tanah di Masyarakat Kajulila Desa Sanalaok (Studi Kasus di Dusun Kajulila Desa Sanalaok Waru Pamekasan Madura)*", *Skripsi*, (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Di tinjau Menurut Konsep *Al-Ṣulḥu* ). Data yang telah di analisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).<sup>19</sup>

### a. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data lapangan dari pihak PT. Fajar Baizury & Brothers dan Kantor Camat Kuala

### b. Metode Penelitian Perpustakaan (*library research*)

Merupakan suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan sebagai sumber untuk mendapatkan data-data yang sesuai kaitannya dengan skripsi ini. Penulis melakukan penelitian ini dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan untuk mendapatkan buku yang mengandung isi sesuai dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara/interview

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 5.

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>20</sup> Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pegawai PT Fajar Baizury & Brothers serta dengan Masyarakat *Gampong Cot Mee* mengenai sengketa kepemilikan lahan. Adapun jumlah responden yang di wawancarai berjumlah 10 orang yang merupakan pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

#### b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>21</sup> Data dokumen pada penelitian ini adalah data tentang sengketa kepemilikan lahan antara PT. Fajar Baizury & Brothers, dan data tentang perizinan penggunaan lahan oleh PT. Fajar Baizury dan sebagainya.

#### 4. Instrumen pengumpulan data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis menggunakan instrumen alat tulis seperti kertas dan pulpen untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan, dan juga menggunakan alat perekam seperti tipcorder dan handphone untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian. Sedangkan sampel sebagian atau wakil populasi yang di pilih.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah PT. Fajar Baizury &

---

<sup>20</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 243.

<sup>22</sup>Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

Brothers dan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong Nagan Raya*.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan penelitian.<sup>23</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai 2 pegawai PT. Fajar Baizury & Brothers dan 3 masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong Nagan Raya*.

#### 6. Langkah-langkah analisis data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan maka data tersebut penulis analisis dengan metode-metode deskriptif analisis, yaitu “metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan jalan keluar yang dihadapi sekarang”.

Selanjutnya data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan ini.

Disamping itu data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

### G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan dalam empat bab sebagai mana di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, dimana menjelaskan secara umum latar belakang masalah yang ingin dibahas.

---

<sup>23</sup> Koenjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 113.

Rumusan masalah, merupakan inti dari permasalahan, agar memudahkan masalah yang ingin dibahas. Penjelasan istilah, menjelaskan istilah-istilah yang ilmiah agar lebih mudah dipahami. Tujuan pembahasan, untuk mengetahui secara umum masalah yang akan di bahas pada bab selanjutnya. Metode penelitian, merupakan cara yang diambil oleh penulis dalam membuat skripsi ini dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari konsep *Al-Sulhu* , pengertian *Al-Sulhu* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *Al-Sulhu* , pendapat fuqaha tentang bentuk *Al-Sulhu* dan pengklarifikasiannya, dan fungsi *Al-Sulhu* dalam penyelesaian sengketa atas harta dalam Islam, Konsep lahan adat, pengertian lahan adat dan dasar hukumnya, status kepemilikan lahan adat serta konsep kepemilikan harta, pengertian harta dan dasar hukumnya, fungsi harta, macam-macam harta dan cara memperoleh harta.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi Penyelesaian sengketa pada kepemilikan lahan adat oleh PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat Nagan Raya Menurut Hukum Islam, deskripsi lokasi penelitian, status kepemilikan lahan adat oleh PT. Fajar Baizury & Brothers dan Penguasaan lahan oleh Masyarakat Nagan Raya, penyebab sengketa lahan perkebunan sawit PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat Kabupaten Nagan Raya, dan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa lahan adat antara PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat Kabupaten Nagan Raya, serta penyelesaian sengketa lahan adat antara PT. Fajar Baizury Brothers dengan masyarakat Kabupaten Nagan Raya menurut konsep *Al-Sulhu* .

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini yang peneliti anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.

## **BAB DUA**

### **KONSEP *AL-ŞULĤU* TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA DALAM ISLAM**

#### **A. Konsep *Al-Şulĥu* Dalam Islam**

Dalam Islam, konsep *asl-shulhu* tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam nash, karena tujuan dari al-Qur'an adalah kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman kehidupan umat manusia. Sedangkan tujuan *Al-Şulĥu* sama seperti tujuan al-Qur'an yaitu untuk menjadikan kehidupan yang damai, tentram, dan dapat mengakibatkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan yang sama-sama adil bagi kedua belah pihak dan tetap berada di jalan Allah dan syariat islam. Serta melindungi seorang muslim dari penyakit hati, juga menghindari seseorang dari sikap curiga terhadap lawannya dalam suatu sengketa.<sup>24</sup> Untuk mendalami bagaimana konsep *Al-Şulĥu* dapat diketahui pada uraian berikut ini;

#### **1. Pengertian *Al-Şulĥu* dan Dasar Hukumnya**

Secara bahasa, kata "*Al-Şulĥu*" *الصلح* berarti *قطع الت راع* yang artinya meredam pertikaian atau perselisihan. Kata *الصلح* biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan pertikaian atau persengketaan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Dalam terminologi syara', *Al-Şulĥu* menjadi suatu bentuk akad untuk memutus dan mengakhiri perselisihan.<sup>26</sup>

Dalam terminologi hukum Islam, *Al-Şulĥu* dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dalam rangka menciptakan perdamaian serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menganjurkan para pihak yang berselisih

---

<sup>24</sup>Nabila Wulandari, "*Relevansi Konsep Damai dalam Perspektif Islam*". *Islamic World and Politics*, Vol.2. No.1 January-June, 2018. Hlm.252.

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 195

<sup>26</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 235

untuk segera berdamai antara satu dengan yang lainnya.<sup>27</sup> Oleh karena itu, *Al-Ṣulḥu* sangat dianjurkan bagi umat Islam baik personal maupun sosial, agar dijadikan sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan sosial dengan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga disebut juga sebagai suatu bentuk perbuatan yang terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.

Para ulama mendefinisikan *Al-Ṣulḥu* sebagai berikut:

- a. Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Al-Ṣulḥu* adalah:

اَلْعَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُومَةٌ اِمْتِخَاصِمَيْنِ

“Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih”<sup>28</sup>

- b. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-shulhu* adalah:

عَقْدٌ يَحْصِلُ بِهِ قَطْعُهَا

“Akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan)”<sup>29</sup>

- c. Hasbi al-Shiddieqi berpendapat bahwa yang dimaksud *Al-Ṣulḥu* adalah suatu akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu akan dapat hilang perselisihan.<sup>30</sup>
- d. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud *Al-Ṣulḥu* adalah suatu akad untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan.<sup>31</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa *Al-Ṣulḥu* merupakan suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang

<sup>27</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: PT. Ihtiar Barucan Hoeve, 2001), hlm. 740.

<sup>28</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: PT. al-Maarif), hlm. 271.

<sup>29</sup> Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 92.

<sup>30</sup> Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, (Semarang: Usaha Keluarga), hlm. 371.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, Beirut : *Dar al-Fikr*, 2006), jilid III, hlm. 938.

berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, yang mana dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan.

Perdamaian atau *Al-Ṣulhu* disyari'atkan oleh Allah swt., sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an, yaitu:

- 1) Surat an-Nisa ayat 128

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (النساء : ١٢٨)

Artinya: "Perdamaian itu lebih baik (daripada perselisihan)".  
(QS:4:128)

- 2) Surat Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَتْ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات : ٩)

Artinya : "Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adi. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. Al-Hujurat: 9).

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah swt. kepada orang-orang beriman harus memiliki perasaan tanggung jawab, jika mereka dapati dua golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya berselisih, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan orang yang berselisih tersebut. Jika keduanya sama-sama mau didamaikan, dan kembali kepada yang benar, maka mudahlah urusannya. Tetapi jika salah satu pihak mau berdamai, sedangkan pihak yang lain enggan untuk berdamai dan masih meneruskan perselisihannya, hendaklah diketahui sebab-sebab dari perselisihan tersebut yang membuat salah satu pihak tidak ingin melakukan perdamaian.

Dalam ayat juga disebutkan bahwa pihak yang tidak mau berdamai disebut sebagai orang yang menganiaya, maka pihak lain yang ingin mendamaikan dua pihak yang berselisih itu memiliki kewajiban untuk memerangi pihak yang tidak ingin melakukan perdamaian, sehingga kalah dan mau tunduk kepada kebenaran. Kemudian barulah perkara tersebut diperiksa dengan teliti dan dicari jalan keluarnya sehingga perselisihan itu dapat diputuskan dengan adil.<sup>32</sup>

Rasulullah saw., juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Turmudzi, bahwa Rasulullah saw, bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُتْلَمِّينَ الْأَصْلَحَ أَحَلَّ حَرَامًا وَحَرَّمَ حَلَالَ (رواه ابن حبان)

Artinya: “Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR.Ibnu Hibban dan Turmudzi)”<sup>33</sup>

Hadist di atas menerangkan bahwa bolehnya perdamaian antara kaum muslimin pada jual beli dan selainnya selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Ijma ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga juga telah memperkuat tentang adanya *Al-Ṣulḥu* untuk mengantisipasi perselisihan yang terjadi diantara para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian perselisihan melalui *Al-Ṣulḥu* banyak dipraktikkan pada masa sahabat dan ulama dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus.

Keberadaan ijma sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentanginya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam

<sup>32</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 8*, 1983, (Jakarta: Pustaka Panjimas), hlm: 421.

<sup>33</sup> Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Sunan al-Tarmidzi 2 (terj. Fachrurrazi)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

al-Qur'an dan as-Sunnah secara rinci. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa: Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara kalian. Oleh karena itu para ulama menyepakati kebolehan *Al-Şulhu* karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

Berdasarkan tiga dasar hukum yaitu Alquran, hadits, dan ijma' maka hukum diperbolehkannya *Al-Şulhu* sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama. *Al-Şulhu* menjadi alternatif dalam penyelesaian perselisihan karena mengingat bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, sehingga apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka dapat diselesaikan secara *Al-Şulhu* atau damai.

## 2. Rukun dan Syarat *Al-Şulhu*

*Al-Şulhu* sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum dapat dikatakan sah dan mempunyai konsekuensi hukum apabila pada perbuatan tersebut sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun *Al-Şulhu* Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *Al-Şulhu* hanya ijab dan qabul, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Al-Şulhu* ada empat, yaitu :

- a. *Muşālihāin* yaitu dua belah pihak yang mengadakan akad perdamaian
- b. *Muşālah 'alaihi* yaitu pengganti sesuatu yang dituntut.
- c. *Muşālah 'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- d. Adanya Akad (ijab dan kabul)

Sedangkan yang menjadi syarat *Al-Şulhu* sebagai berikut:

- a. Syarat yang berhubungan dengan *Muşālihāin*

Diisyaratkan yang berhubungan dengan *muṣālihāin* mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum, tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk (*mumayyiz*). Adapun pihak yang berakad harus cakap hukum, artinya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama serta mengolah kekayaannya dengan baik apabila perdamaian yang mereka lakukan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian. Akan tetapi, perdamaian yang dilakukan oleh anak-anak hanya pada hal tertentu yang boleh ia bertaṣarruf, hal itu diperbolehkan apabila dapat mendatangkan maslahat dan tidak menimbulkan mudharat baginya.<sup>34</sup> Pelaksanaan *Al-Ṣulhu* dalam lapangan yang berkaitan dengan masalah harta pada anak-anak yang belum cakap hukum harus dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau kakeknya, atau orang yang memeliharanya.<sup>35</sup>

b. Syarat yang berhubungan dengan *Muṣālah 'alaihi*

Syarat *Muṣālah 'alaihi* harus berupa harta benda, utang, ataupun jasa (kemanfaatan) yang *mutaqawwam* yaitu memiliki nilai, dan halal bagi pihak yang bersangkutan.<sup>36</sup> Tidak sah *Al-Ṣulhu* dengan pengganti berupa minuman keras, bangkai, darah hasil buruan tanah haram, hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan berihram dan hal-hal lainnya yang tidak termasuk kategori harta dan tidak memiliki nilai, karena di dalam *shulhu* mengandung makna *mu'āwadah* (pertukaran), sehingga apa yang tidak sah dijadikan sebagai suatu objek jual beli, maka begitu

---

<sup>34</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 57

<sup>35</sup>Ibid., hlm. 57.

<sup>36</sup>Ibid., hlm. 58.

juga tidak boleh dijadikan sebagai objek pengganti (*muṣālah 'alaihi*) dalam *Al-Ṣulḥu*.<sup>37</sup> *Al-muṣālah 'alaihi* statusnya harus hak milik *al-muṣālih* yaitu pihak yang berdamai atau pihak yang dituntut. *Al-Ṣulḥu* yang dilaksanakan dengan adanya *al-muṣālah 'alaihi* (pengganti sesuatu yang dituntut) berupa sebuah harta, kemudian ternyata harta tersebut hak milik orang lain, maka akad tersebut tidak sah, karena harta itu bukan milik *al-muṣālih*.<sup>38</sup>

c. Syarat yang berhubungan dengan *Muṣālah 'anhu*

Syarat-syarat *al-muṣālah 'anhu* yaitu hak yang dituntut atau *diklaim* harus berupa perdamaian yang terjadi pada perselisihan yang menyangkut dengan hak manusia yang dapat di-*iwadkan* (ganti rugi), jika persoalan tersebut berhubungan dengan hal-hak Allah maka tidak boleh dilakukan perdamaian.<sup>39</sup>

e. Syarat yang berhubungan dengan Akad (ijab dan kabul)

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “*al-aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab (ungkapan perdamaian) dan qabul (pernyataan persetujuan melakukan perdamaian), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>40</sup>

*Al-Ṣulḥu* dapat dilaksanakan dan sah apabila terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Adapun mengenai akad, dibolehkan dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.

<sup>37</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 244.

<sup>38</sup>Ibid., hlm. 244.

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*..., hlm. 198

<sup>40</sup>Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45.

### 3. Pendapat Fuqaha Tentang Bentuk *Al-Şulhu* dan Pengklarifikasiannya

Ulama Malikiyyah membagi *Al-Şulhu* berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa atau berselisih dalam urusan harta menjadi dua. Pertama, kesepakatan *Al-Şulhu* dengan cara menggugurkan (*al-isqāṭ*) hak yang dituntut dan membebaskan (*al-ibrā'*) pihak tergugat dari tuntutan hak tersebut. Akad *Al-Şulhu* ini hukumnya boleh secara mutlak. Kedua, *Al-Şulhu* dengan cara bersedia mendapatkan ganti dari hak yang dituntut. Bentuk *Al-Şulhu* ini hukumnya juga boleh selama tidak membawa kepada sesuatu yang diharamkan, dan hukumnya sama seperti jual beli.<sup>41</sup>

Adapun pembagian *Al-Şulhu* berdasarkan subjek atau pelaku dalam kaitannya dengan sengketa harta benda dibagi kepada dua bentuk. Pertama, *Al-Şulhu* yang terjadi antara pihak penggugat dan pihak yang dituntut atau tergugat. Kedua, *Al-Şulhu* yang terjadi antara penggugat dengan pihak lain bukan dengan pihak yang dituntut atau tergugat.<sup>42</sup> Kedua bentuk *Al-Şulhu* ini masing-masing terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Al-Şulhu* yang disertai dengan *iqrār* atau pengakuan pihak tergugat

Kesepakatan *Al-Şulhu* yang disertai dengan *iqrār* seperti seseorang yang menggugat orang lain atas suatu hak, lalu pihak yang digugat mengakuinya, kemudian pihak penggugat dan pihak tergugat bersedia berkompromi dan berdamai dengan menerima suatu barang yang lain selain yang dituntut.<sup>43</sup>

Apabila sesuatu yang dituntut (*al-muṣālah 'anhu*) dan sesuatu yang menjadi gantinya (*al-muṣālah 'alaihi*) sama-sama berupa harta, seperti pakaian sebagai gantinya berupa tikar yang disengketakan, maka *Al-Şulhu* ini seperti jual beli, karena memang di dalamnya ditemukan makna jual beli, yaitu penukaran harta dengan harta,

<sup>41</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6...*, hlm. 237.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm.237.

<sup>43</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6...*, hlm. 237.

dimana terdapat hak kedua belah pihak dengan adanya saling setuju dan menerima di antara keduanya. Oleh karena itu, dalam akad *Al-Şulhu* juga bisa terjadi akad *syuf'ah* jika memang harta yang ada berupa harta tidak bergerak, bisa dikembalikan jika ditemukan adanya cacat, berlakunya *khiyār* syarat, batal dan tidak sah jika ada unsur *jahālah* (samar, tidak diketahui secara pasti) pada harta pengganti (*al- muşālah 'alaihi*), karena unsur *jahālah* itulah yang memicu munculnya persengketaan. Namun, jika unsur *jahālah* terdapat di dalam harta yang disengketakan atau yang dituntut (*al- muşālah 'anhu*), maka itu tidak menyebabkan akad *Al-Şulhu* tidak sah, karena harta yang dituntut atau diklaim tersebut telah gugur dengan adanya *Al-Şulhu* . Sesuatu yang dijadikan sebagai pengganti sesuatu yang disengketakan disyaratkan harus berupa benda yang dapat diserahkan.<sup>44</sup>

Jika sesuatu yang dituntut (*al-muşālah 'anhu*) berupa harta sedangkan penggantinya (*al-muşālah 'alaihi*) berupa kemanfaatan, seperti menempati rumah, maka di sini yang berlaku adalah hukum akad ijarah (sewa) karena memang di dalamnya ditemukan makna ijarah, yaitu pemilikan kemanfaatan diganti dengan harta yang berupa upah atau biaya sewa. Dalam hal ini disyaratkan adanya at-tauqit yaitu ditentukan batas waktu penggunaan atau sewanya dan akad yang ada batal dengan meninggalnya salah satu pihak di pertengahan masa sewa, karena akad *Al-Şulhu* ini adalah pada dasarnya memang akad ijarah (sewa).<sup>45</sup>

- b. *Al-Şulhu* disertai dengan pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat

---

<sup>44</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6...*, hlm. 238.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm.238.

Pihak penggugat menuntut suatu hak yang tidak diketahui oleh pihak tergugat, seperti ada seseorang menuntut sesuatu hak atas orang lain, lalu pihak tergugat mengingkari dan menyangkalnya, kemudian diadakan akad *Al-Ṣulḥu* dengan memberikan sebagian dari hak yang dituntut tersebut. Bentuk *Al-Ṣulḥu* ini yang biasa terjadi di dalam berbagai perselisihan di antara para pihak yang berselisih. Menurut ulama Malikiyyah, ulama Hanafiyyah, dan ulama Hanabilah, bentuk *Al-Ṣulḥu* ini hukumnya boleh. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Ibnu Abi Laila, hukumnya tidak boleh.<sup>46</sup>

Para ulama yang membolehkannya mensyaratkan pihak penggugat yakin bahwa apa yang ia tuntutan itu memang benar, dan pihak yang dituntut dan digugat yakin bahwa sebenarnya apa yang dituntut oleh pihak penggugat itu tidak benar atau ia yakin bahwa sebenarnya apa yang dituntut pihak penggugat tidak memiliki suatu hak yang dituntut atas dirinya itu, lalu pihak tergugat atau tertuntut memberi sesuatu kepada pihak penggugat dengan tujuan untuk memutus atau menghentikan perselisihan dan persengketaan tersebut.<sup>47</sup>

c. *Al-Ṣulḥu* disertai dengan sikap diamnya pihak tergugat

Yaitu pihak tergugat hanya merespon gugatan tersebut dengan sikap diam, tidak mengakuinya juga tidak mengingkari dan tidak menyangkalnya. Misalnya, seseorang menggugat orang lain atas sesuatu, lalu pihak tergugat menanggapinya dengan sikap diam, tidak mengingkarinya juga tidak mengakuinya, kemudian ia bersedia untuk berdamai. Bentuk *Al-Ṣulḥu* seperti ini boleh menurut jumhur ulama, termasuk di antaranya adalah Ibnu Abi Laila. Dalil yang

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm.238.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm.238.

mereka jadikan sebagai landasan sama dengan alasan pada bentuk *Al-Ṣulḥu* yang kedua diatas. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, bentuk *Al-Ṣulḥu* seperti ini tidak boleh, karena sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat. Dengan demikian, bentuk *Al-Ṣulḥu* ini termasuk mu'amalah *al-munkar*.<sup>48</sup>

Adapun kesimpulan dari pembahasan mengenai pembagian *Al-Ṣulḥu* diatas, jumur fuqaha membolehkan ketiga pengklasifikasian *Al-Ṣulḥu* tersebut, karena tujuan di adakannya *Al-Ṣulḥu* adalah untuk memutuskan perselisihan dan menghindari manusia dari permusuhan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh syariat Islam.

#### 4. Fungsi *Al-Ṣulḥu* Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Harta Dalam Islam

Penyelesaian sengketa secara *Al-Ṣulḥu* dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berselisih dengan melibatkan pihak lain, untuk menjadi penengah, yang kemudian disebut dengan mediator.<sup>49</sup> Dengan adanya penyelesaian secara *Al-Ṣulḥu* atau perdamaian, maka akan lahir perjanjian-perjanjian yang memiliki suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak yang berselisih berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>50</sup>

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa transaksi perdamaian ( '*aqad Al-Ṣulḥu* ) itu ada konsekuensinya, yaitu terhapusnya perselisihan dan terhindarnya sumpah. Dalam mazhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat, bahwa

<sup>48</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, ..., hlm. 240.

<sup>49</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254.

<sup>50</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 427-429.

perdamaian yang berdasarkan pengakuan, keabsahannya dilihat seperti keabsahan jual beli, karena itu segala sesuatu yang dapat merusak atau mengabsahkan jual beli, juga dapat merusak atau mengabsahkan perdamaian (*Al-Ṣulhu*).<sup>51</sup>

Kesepakatan *Al-Ṣulhu* memiliki beberapa konsekuensi hukum seperti berikut :

- a. Terputusnya dan terhentinya perselisihan dan persengketaan yang terjadi diantara kedua belah pihak

Yaitu *al-mudda'i* (pihak penggugat), dan *almudda'a 'alaihi* (pihak tergugat) secara syara' atau hukum. Oleh karena itu, dengan adanya kesepakatan perdamaian, maka gugatan dan klaim keduanya tidak diterima, dan tidak didengarkan lagi.<sup>52</sup>

- b. Hak *syuf'ah* yaitu hak untuk mengambil alih dan memiliki secara paksa bagi syafi'

Apabila harta yang digugat berupa rumah, sementara harta penggantinya (*al-muṣālah 'alaihi*) tidak berupa rumah, akan tetapi berupa uang atau yang lainnya, maka hak *syuf'ah* tetap untuk syafi' jika memang kesepakatan *Al-Ṣulhu* tersebut disertai dengan pengakuan pihak tergugat, karena kesepakatan *al-*tersebut mengandung arti jual beli bagi kedua belah pihak. Namun, apabila kesepakatan *Al-Ṣulhu* tersebut disertai dengan penyangkalan dan pengingkaran pihak tergugat, maka tidak mengandung jual baginya, akan tetapi ia memberikan sejumlah harta di dalam kesepakatan *Al-Ṣulhu* tersebut yang bertujuan untuk menolak perselisihan dan

---

<sup>51</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid)* Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 248.

<sup>52</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, ...*, hlm. 269.

persengketaan serta menghindarkan dirinya dari mengucapkan sumpah.<sup>53</sup>

c. Hak mengembalikan karena cacat dan hukum *al-istihqāq*

Yaitu harta yang disengketakan atau dituntut ternyata hak milik pihak lain. Kedua belah pihak memiliki hak mengembalikan karena alasan cacat jika terdapat kesepakatan *Al-Ṣulḥu* yang disertai dengan pengakuan pihak tergugat, karena kedudukannya sama seperti akad jual beli. Apabila *Al-Ṣulḥu* yang disertai dengan pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat, maka yang memiliki hak mengembalikan karena alasan cacat hanya pihak penggugat, sedangkan pihak tergugat tidak memiliki hak tersebut, karena kesepakatan *Al-Ṣulḥu* yang disertai dengan pengingkaran pihak tergugat kedudukannya seperti jual beli bagi pihak penggugat saja, bukan bagi pihak tergugat.<sup>54</sup>

d. Hak mengembalikan atas dasar *khiyar ru'yah*

Yaitu hak memilih antara melanjutkan atau tidak dengan melihat barang yang ada di dalam kedua bentuk kesepakatan *Al-Ṣulḥu*, yaitu kesepakatan *Al-Ṣulḥu* yang disertai dengan pengakuan pihak tergugat dan kesepakatan *Al-Ṣulḥu* yang disertai dengan pengingkaran pihak tergugat. Hak *khiyar* ini menjadi hak pihak penggugat yang selanjutnya hal ini menghendaki kesepakatan *Al-Ṣulḥu* yang ada mengandung arti *mu'āwadah* (pertukaran) bagi pihak penggugat.<sup>55</sup>

e. Tidak boleh melakukan *pentaṣarufan* terhadap harta pengganti dalam

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 269

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 269

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 271

Kesepakatan *Al-Şulhu* (*al-muşālah 'alaihi*), baik kesepakatan *Al-Şulhu* yang disertai dengan pengakuan pihak tergugat maupun kesepakatan *Al-Şulhu* yang disertai dengan pengingkaran pihak tergugat, sebelum adanya *al-qabdu* (diserahterimkannya *al-muşālah 'alaihi* oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat) jika memang *al-muşālah 'alaihi* yang ada berupa harta bergerak. Oleh karena itu, pihak penggugat tidak boleh menjualnya, menghibahkannya, atau yang lainnya sebelum adanya *al-qabdu*. Namun apabila *al-muşālah 'alaihi* berupa harta *'iqār* (harta tidak bergerak), maka menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, boleh bagi pihak penggugat untuk melakukan *pentaşarufan* terhadapnya, sementara Imam Muhammad tidak memperbolehkannya.

- f. Seorang wakil dalam kesepakatan *Al-Şulhu* berarti mewajibkan atas dirinya sendiri untuk memberikan komitmen atau *iltizam* agar menanggung *al-muşālah 'alaihi* jika kesepakatan *Al-Şulhu* yang ada mengandung arti *mu'āwadah*, seperti kesepakatan *Al-Şulhu* dengan *al-muşālah 'alaihi* berupa sesuatu yang berbeda jenisnya dengan jenis hak pihak penggugat (*al-muşālah 'anhu*), karena kesepakatan *shulhu* tersebut kedudukannya adalah seperti akad jual beli, dan hak-hak akad jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *wakalah* (perwakilan) adalah kembali kepada pihak wakil.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kesepakatan *Al-Şulhu* menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, yaitu terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka, dimana kesepakatannya dapat menimbulkan suatu bentuk akad baru, seperti timbulnya akad jual beli, *ijarah* yang ketentuan di dalam akad-akad tersebut berlaku juga bagi kesepakatan *Al-Şulhu* yang telah mereka sepakati.

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 272.

## B. Konsep Lahan Adat

### 1. Pengertian Lahan Adat dan Dasar Hukumnya

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan lahan, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas. Dalam UUPA Pasal 4 menyatakan pengertian lahan sebagai berikut.

“Atas dasar hak menguasai atas negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut lahan, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”.

Dengan demikian, yang dimaksud istilah lahan dalam pasal tersebut ialah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat diakuisisi oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu hak-hak yang timbul di atas permukaan bumi (hak atas lahan) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.<sup>57</sup>

Dalam Hukum Adat, masyarakat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya, yang disebut dengan ”hak Ulayat”. Dalam konsep hukum adat, Van Vollehoven telah membagi lingkungan hukum adat Indonesia menjadi sembilan belas lingkungan hukum adat, sehingga aturan-aturan mengenai hak ulayat ini sangat berbeda tergantung dari hukum adat masing-masing masyarakat hukumnya.<sup>58</sup>

Pada dasarnya, hak ulayat merupakan sesuatu perangkaian dari wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah, termasuk lingkungan wilayahnya.<sup>59</sup> Batasan hak ulayat terdapat dalam Pasal 1 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian

---

<sup>57</sup>Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.3.

<sup>58</sup>Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 19.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm.19

Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1, bahwa: “Hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang ditimbulkan dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Secara yuridis, hak lahan adat di atur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) yang terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Lebih lanjut Pasal 28 I Ayat (3) menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.<sup>60</sup>

Di samping itu, dalam UUPA juga mengakui keberadaan hak ulayat. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 3 UUPA, yaitu: “Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Hak ulayat merupakan istilah teknis yuridis dalam lapangan hukum adat dikenal hak ulayat yang merupakan hak dari masyarakat hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara

---

<sup>60</sup>Rosmidah, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya”. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2010. Hlm.94

kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut.<sup>61</sup> Subjek dari hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang merupakan persekutuan hukum adat yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial), maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis), yang dikenal dengan berbagai nama yang khas daerah yang bersangkutan misalnya suku, marga, gampong, dusun, nagari, dan sebagainya. Batasan masyarakat hukum adat secara yuridis adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan.<sup>62</sup>

Masing-masing mempunyai haknya untuk menguasai dan menggunakan sebagai tanah kepunyaan bersama guna memenuhi kebutuhan keluarga. Penguasaan hak dapat berlangsung sementara waktu, biasa dilakukan tanpa batas waktu secara individu. Tidak ada kewajiban untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan secara kolektif atau kelompok, namun hal itu dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan menginginkannya.<sup>63</sup>

Sedangkan obyek hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkup wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan baik yang sudah mempunyai hak diatas tanah tersebut maupun yang belum. Adapun yang menjadi objek hak ulayat meliputi:

- a. Tanah ( daratan)
- b. Air (perairan) seperti misalnya: sungai, danau, pantai beserta peraiannya.
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup serta liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya)

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 44.

<sup>62</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999* , Lembaran Negara tahun 1999 No.5.

<sup>63</sup>Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, (Yogyakarta: LaksBang PERSSindo, 2010), hlm ,56.

- d. Binatang-binatang yang hidup dilindungi hak ulayat (hidup liar dan bebas di dalam hutan).<sup>64</sup>

Objek hak ulayat berbeda pada masing-masing daerah hukum adatnya. Daerah yang memiliki objek hak ulayat, termasuk lahan perkebunan, alat-alat pusaka, kuburan, dan tempat-tempat yang dianggap keramat.<sup>65</sup> Dari penjelasan tersebut di atas, lahan adat dapat diartikan sebagai lahan yang di atasnya berlaku aturan-aturan adat, lahan milik persekutuan, kaum, suku, marga, gampong, dan sebagainya yang sama sekali bukan milik perorangan, walaupun yang bersangkutan telah memanfaatkan bagi kelangsungan hidupnya. Keberadaan lahan adat juga dilindungi oleh hukum, selama lahan tersebut masih ada maka selama itu pula legitimasi hukum masih berlaku di dalamnya. Tiap daerah berbeda dalam penerapan hukum adatnya, semua tergantung dari kebiasaan dan norma yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.

## **2. Status Kepemilikan Lahan Adat**

Pengakuan terhadap hukum lahan masyarakat adat selalu berkaitan dengan politik pemberlakuan hukum agraria sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dimana Pasal 3 dari Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa UUPA berdasarkan hukum adat. Dengan demikian jelas bahwa secara yuridis hukum adat diakui sebagai landasan pengaturan tentang hak-hak atas lahan adat masyarakat. Dengan berlakunya UUPA yang bersendikan hukum adat maka perjuangan masyarakat telah diakui dengan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 316.

<sup>65</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2003). hlm. 123.

<sup>66</sup>Arming Sorisi, "Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Komunal Masyarakat Adat di Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III, No. 7, September 2015, hlm. 6.

Namun dalam pelaksanaannya, UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat, antara lain:

- a. Syarat eksistensinya (keberadaannya), yaitu lahan hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah yang semula ada lahan Hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik perorangan menjadi kuat, sehingga menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali. Demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada lahan hak ulayat, tidak akan dilahirkan lahan hak ulayat yang baru.<sup>67</sup>
- b. Syarat pelaksanaannya, yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.<sup>68</sup>

Tentang Pelaksanaan hak ulayat dijelaskan dalam pasal 5 UUPA sebagai berikut: “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya; segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama”.

Berdasarkan dari isi UUPA pasal 5 tersebut, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan oleh pemerintah, jika suatu saat pemerintah hendak melaksanakan pembukaan hutan atau lahan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyek besar untuk penambahan bahan makanan dan transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang. Jika

---

<sup>67</sup>Muwahid. *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016. hlm. 14-15.

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 19

hak ulayat dari masyarakat hukum itu dapat menghambat dan menghalangi sesuatu, maka kepentingan umum akan lebih penting dari pada kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Dengan kata lain, kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk kepada kepentingan nasional dan negara.

Di dalam memori penjelasan ditegaskan, “Tidaklah dapat dibenarkan jika di dalam bernegara saat ini suatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayat nya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari hubungan dengan masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan bernegara. Jika hal tersebut masih dipertahankan, hal ini tentu saja bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam pasal 2 UUPA.

Tetapi penguasaan yang di lakukan oleh negara harus digunakan sepenuhnya untuk mencapai kemakmuran rakyat seutuhnya, yang mencakup kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

## **C. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam**

### **1. Pengertian Harta dan Dasar Hukumnya**

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mal*, berasal dari kata مَلٌ - يَمِيلُ - مَيْلٌ yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat. Sedangkan menurut istilah, berarti “segala sesuatu benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.”<sup>69</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang-barang milik orang;

---

<sup>69</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah...*, hlm 17

kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.”<sup>70</sup>

Para Ulama mendefinisikan harta (*mal*) sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiah

Definisi harta menurut Ulama Hanafiah sebagai berikut.

أَلْمَالُ هُوَ كُلُّ مَا يُمَكِّنُ حَيَاتَهُ وَ إِحْرَارُهُ هُوَ وَ يُتَّفَعُ بِهِ عَادَةً

“Harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan”.<sup>71</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk bisa dianggap sebagai harta harus memenuhi unsur dimiliki dan dikuasai serta dapat dimanfaatkan menurut adat kebiasaan. Apabila sesuatu tidak bisa dimiliki dan dimanfaatkan menurut adat kebiasaan maka tidak dianggap sebagai harta.

b. Menurut Jumhur Fuqaha

Definisi harta menurut Jumhur Fuqaha sebagai berikut.

فَهُوَ كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزَمُ مُتْلِفَهُ بِضَمَانِهِ

“Harta adalah segala sesuatu yang bernilai yang mewajibkan kepada orang yang merusaknya untuk menggantinya”.<sup>72</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwasanya harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda yang kelihatan, seperti emas dan perak maupun yang tidak kelihatan, seperti hak dan manfaat. Definisi ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i:

لَا يَفْعُ اسْمُ مَلٍ إِلَّا عَلَى مَا لَهُ قِيَمَةٌ يُبَاغُ فِيهَا وَيَلْزَمُ مُتْلِفَهُ وَإِنْ قَلَّتْ

<sup>70</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 299.

<sup>71</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.73

<sup>72</sup>*Ibid.*, 73.

“Tidak termasuk dalam kelompok harta (mal) kecuali sesuatu yang mempunyai nilai, dapat dijual dan orang yang merusaknya diwajibkan mengganti rugi walaupun sedikit”.<sup>73</sup>

c. Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-mal ialah:

كُلُّ عَيْنٍ زَاتٍ فَيَمَّةٍ مَادَّةٍ مُتَدَاوِلَةٍ بَيْنَ النَّاسِ

“Segala zat (‘ain) yang berharga, bersifat materi yang beredar di antara manusia”<sup>74</sup>

Dari beberapa definisi tersebut diatas terlihat adanya perbedaan pandangan antara Ulama Hanafiah dan Jumhur Ulama. Hanafiah memandang bahwa manfaat dari suatu benda bukan harta (mal). Sedangkan jumhur ulama memandang bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang penting dari suatu benda adalah manfaatnya bukan zatnya, yang dimaksud dengan manfaat disini adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang terlihat, seperti menempati rumah, atau mengendarai mobil. Begitu juga hak yang berkaitan dengan harta, oleh hanafiah tidak dipandang sebagai harta karena tidak bisa dikuasai zatnya. Tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa hak milik dianggap sebagai harta, sebab dapat dikuasai dengan menguasai pokoknya.<sup>75</sup>

## 2. Fungsi Harta

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>76</sup>

<sup>73</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, Dar Al-Kitab Al-‘Arabiyy, Mesir, cet. III, 1958, hlm. 251; Lihat: Jalaluddin As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair fi Al-Furu’*, Dar Al-Fikr, t.t, hlm. 197.

<sup>74</sup>Mustafa Ahmad al-zarqa’, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamiy*, juz 3, hlm. 118.

<sup>75</sup>Rahmat Syafe’I, *Fiqh Mua’malat*, Pustaka Setia, Bandung, cet. III, 2006, hlm. 23.

<sup>76</sup>Ibn Ishaq al Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al Ma’rifah, 1975), jilid II, hlm. 8-12.

Selain merupakan salah satu kebutuhan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.<sup>77</sup>

Fungsi harta sangat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik maupun kegunaan dalam hal yang buruk. Dari sekian banyak fungsi harta tersebut, berikut beberapa fungsi harta:

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*), karena untuk beribadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup *aurat* dalam melaksanakan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, dan hibah.
- b. Untuk meningkatkan (ketakwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung dekat kepada kekafiran, sehingga kepemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
- c. Untuk meneruskan kehidupan kepada keturunan berikutnya, sebagaimana Firman Allah; Surat An-Nisa : 9.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.

- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat. Nabi SAW, bersabda:

لَيْسَ بِخَيْرٍ كُمْ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا لِآخِرَتِهِ وَالْآخِرَةَ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَا جَمِيعًا  
فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَغٌ إِلَى الْآخِرَةِ (رواه البخارى)

Artinya: “Bukanlah orang yang baik meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang diantara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat”.

- e. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit, misalnya seseorang tidak dapat kuliah di perguruan tinggi, jika ia tidak memiliki biaya.
- f. Untuk memutar (men-*tasharruf*) peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.

Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarqa’ bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, disamping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah diantaranya fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada tangan-tangan manusia. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka mendekati diri kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial untuk membantu sesama manusia.<sup>78</sup>

Dalam kaitan ini Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ (رواه الترمذی)

“Bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain) selain zakat”. (HR. al-Timidzi).

Hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia.

---

<sup>78</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm 76.

### 3. Macam-Macam Harta dan Kepemilikan

Menurut Fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya sendiri. Adapun pembagian harta itu sebagai berikut:

#### a. Harta *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*

- 1) Harta *mutaqawwim* adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta termasuk muqawwin ialah segala harta yang baik jenisnya, baik pula cara memeperoleh, dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau ini disembelih tidak menurut *syara'*, misalnya dipukul, maka daging kerbau itu tidak dapat dimanfaatkan karena cara penyebelihannya tidak sah menurut *syara'*.
- 2) Harta *ghair mutaqawwim* adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*. Harta *ghair mutaqawwim* ialah kebalikan dari *mutaqawwim* yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun penggunaannya. Misalnya babi termasuk harta *ghair mutaqawwim* karena jenisnya diharmkan oleh *syara'*.

#### b. Harta *Mitsli* dan harta *qimi*

- 1) Harta *mitsli* adalah arta yang memiliki persamaan atau kesetaraan, tidak ada perbedaan pada bagian-bagian atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta *mitsli* terbagi atas empat bagian, yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang dtimbang seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter seperti bahan pakaian, dan papan.

- 2) Harta *qimi* adalah harta yang tidak mempunyai persamaan dipasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon. Dengan kata lain, harta mitsli adalah harta yang jenisnya dapat diperoleh dipasar, dan qimi adalah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bisa diperoleh tapi jenisnya berbeda, kecuali nilai harganya.

c. Harta *Istihlak* dan harta *Isti'mal*

- 1) Harta *Istihlak* adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya.

Harta *Istihlak* terbagi dua, ada yang istihlak haqiqi dan huquqi.

Harta *Istihlak haqiqi* adalah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan, misalnya korek apabila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu tersebut. Harta *Istihlak haquqi* adalah harta yang telah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada, misalnya uang yang digunakan untuk membayar hutang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya.

- 2) Harta *isti'mal* adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta *isti'mal* tidak habis jika sekali digunakan, tetapi bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama menurut adanya, seperti kebun, tempat tidur, pakaian, dan sepatu.

Perbedaan dua jenis harta ini adalah bahwa harta istihlak habis sekali digunakan, sedangkan harta isti'mal tidak habis dalam sekali pemanfaatan.

d. Harta *Manqul* dan *Ghair Manqul*

- 1) Harta *Manqul* adalah Segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain, seperti emas, perak, perunggu, pakaian, dan kendaraan.
- 2) Harta *Ghair Manqul* adalah sesuatu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa lari dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kebun, rumah, dan sawah

Sedangkan yang dimaksud dengan kepemilikan adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'* Karena adanya hubungan tersebut, maka berhak untuk melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>79</sup> Dengan kata lain apabila seseorang tersebut telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik dijual maupun digadaikan, baik dilakukan secara sendiri maupun melalui perantara orang lain.

Dalam hal ini, bentuk kepemilikan terbagi kedalam dua bagian, yaitu;

a. Hak milik yang sempurna (*Al-Milk At-Tam*)

Yaitu kepemilikan atas sesuatu secara menyeluruh, baik bendanya maupun dalam hal penggunaannya, selama pemilik memiliki semua hak-hak yang diakui secara hukum. Yang terpenting adalah bahwa itu semua kepemilikan yang mutlak, berlaku lama yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu, selama yang dimiliki itu masih ada.<sup>80</sup> Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna sesuatu diberikan kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan, dan melakukan apapun terhadap yang dimilikinya tersebut atas kehendak dirinya. Apabila pemilik merusakkan apa yang

<sup>79</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 69.

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 73

dimiliki, maka tidak ada denda bagi dirinya, baik dengan *mal mistli* maupun *qimi*, karena denda tersebut tidak berlaku bagi dirinya. Meskipun begitu pemilik tetap dibebani pertanggungjawaban atas tindakan perusakan atas harta yang dimilikinya, baik berupa hukuman *ta'zir* atau *mahjur 'alaih*, sehingga pemilik tidak boleh bertindak sendiri atas hartanya, melainkan harus dibawah perwalian.<sup>81</sup>

b. Hak milik yang tidak sempurna (*Al-Milk An-Naqish*)

Yaitu kepemilikan atas sesuatu dimana ada kalanya hanya memiliki bendanya saja tanpa manfaatnya, dan adakalanya hanya memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya. Yang pertama disebut *milk al-'ain* atau *milk ar-raqabah*, sedangkan yang kedua disebut *milk al-manfaat*. *Milk al-manfaat* adakalanya mengikuti orang yang memanfaatkannya, dan disebut *milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifa'*, dan ketika mengikuti bendanya disebut *hak 'aini* atau *hak irtifaq*.<sup>82</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka kepemilikan tidak sempurna dibagi tiga, yaitu;

1) Kepemilikan terhadap sesuatu, akan tetapi hanya bendanya saja (*milk al-'ain* atau *milk ar-raqabah*)

Yaitu sesuatu dimana bendanya milik seseorang tetapi penggunaan dan manfaatnya dimiliki orang lain. Sebagai contoh seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sebidang tanah dengan jangka waktu tertentu, apabila orang yang berwasiat meninggal dan orang yang diwasiati itu menerimanya, maka wujud rumah atau tanahnya menjadi hak milik ahli waris

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 74.

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

sebagai warisan, sedangkan penggunaan dan kemanfaatannya tetap milik penerima wasiat selama jangka waktu yang telah ditentukan. Jika batas waktu yang ditentukan tersebut habis, maka kemanfaatan rumah dan tanah itu kembali menjadi milik ahli waris, sehingga kepemilikan ahli waris terhadap benda tersebut kembali utuh dan sempurna.<sup>83</sup>

2) Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*Haq Intifa'*)

Ada lima faktor sebab munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan, yaitu, peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat dan *ibahah*.<sup>84</sup>

a) *I'arah* (Peminjaman)

Menurut jumhur ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, orang yang menerima pinjaman berhak untuk memanfaatkan barang yang dipinjamnya untuk dirinya sendiri, dan peminjam boleh meminjamkannya kepada pihak lain, akan tetapi tidak boleh menyewakannya.

b) *Ijarah* (*Sewa-Menyewa*)

Yaitu kepemilikan manfaat dengan suatu imbalan, atau uang sewa berupa uang atau barang. Pihak yang menyewa boleh memanfaatkan untuk diri sendiri atau diberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma atau dengan imbalan.

<sup>83</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, ...*, hlm. 452.

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm. 454.

c) *Wakaf*

Yaitu mengalihhkan kepemilikan manfaat suatu benda kepada pihak lain (*mauquf 'alaih*). *Mauquf 'alaih* berhak untuk memanfaatkan dan mengelola benda yang diwakafkan tersebut atas izin dari orang yang mewakafkan (*waqif*). Apabila dalam pernyataan surat waqaf tercantum larangan untuk dimanfaatkan dan diberikan kepada orang lain, maka *mauquf 'alaih* tidak boleh memanfaatkan dan memberikan kepada orang lain.

d) *Wasiat*

Wasiat menurut bahasa adalah pesan, sedangkan menurut istilah adalah pesan yang baik yang harus dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. Pihak yang menerima wasiat bisa mengambil sendiri kemanfaatan itu atau dengan orang lain dengan biaya maupun cuma-cuma, jika orang yang berwasiat mengizinkan untuk mengeksploitasinya.<sup>85</sup>

e) *Ibahah*

Persetujuan dari pemilik barang untuk menggunakan atau memanfaatkan sesuatu kepada orang lain, seperti mengizinkan untuk memakan makanan miliknya atau memanfaatkan sesuatu yang bersifat umum seperti lewat di jalan, masuk sekolah, rumah sakit dan izin khusus seperti menaiki kendaraanya.

---

<sup>85</sup>M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 420.

- 3) Hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang demi kepentingan barang yang lain (kepemilikan atas manfaat yang bersifat kebendaan atau *haq irtifa'*)

Hak irtifa' adalah hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak bertahan lama, selama benda tersebut masih ada meskipun kepemilikan sudah berganti, maka hak tersebut akan terus eksis. Seperti, hak atas irigasi (*haq asy-syurb*), hak kanal atau saluran air (*haq al-majra*), hak saluran pembuangan air (*haq al-masil*), hak lewat (*haq al-murur*), dan hak bertetangga (*haq al-jiwar*).<sup>86</sup>

- a) Hak atas irigasi (*haq asy-syurb*)

Sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan umum, seperti mengairi ladang dan tanaman.

- b) Hak aliran air irigasi (*haq al-majra*)

Yaitu hak yang dimiliki oleh pemilik sawah untuk mengaliri air dengan melewati persawahan milik orang lain yang bersebelahan dengannya. Jika pemilik sawah melarang untuk dialiri air melalui sawahnya maka harus dilakukan secara paksa demi untuk menghindari kemudharatan pada dirinya.

- c) Hak saluran pembuangan air (*haq al-masil*)

Yaitu hak untuk membuang air yang kelebihan atau air yang tidak layak untuk digunakan kembali melalui saluran bersama (selokan) atau melalui permukaan tanah orang lain. apabila tidak dibuang

---

<sup>86</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 84.

maka akan menimbulkan kemudharatan dikemudian hari.

d) Hak lewat (*haq al-murur*)

Sesuatu hak yang diberikan kepada pemilik tanah atau rumah yang ada disebelah dalam untuk lewat di jalan umum atau dalam perkarangan milik orang lain. Apabila jalan tersebut jalan umum maka semua orang boleh untuk melewatinya, sedangkan untuk jalan khusus pemiliknya berhak untuk lewat diatasny dan membukakan pintu, mereka tidak boleh menutup jalan tersebut untuk kepentingan masyarakat umum.

e) Hak bertetangga atau berdampingan (*haq al-jiwar*).

Hak dalam bertetangga dibagi menjadi dua, yaitu;

(1) *Hak Ta'ali* (*hak* bertetangga ke atas dan ke bawah), Yaitu hak bagi pemilik bangunan yang di atas terhadap pemilik bangunan yang ada dibawahnya.

(2) *Hak jiwar al-janibi* (*hak* bertetangga ke samping), Yaitu suatu hak yang ditetapkan kepada masing-masing orang yang bertetangga satu sama lain yang ada disamping rumahnya.<sup>87</sup>

#### 4. Cara Memperoleh Hak Milik Atas Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya. Usaha mencari harta dan memilikinya

---

<sup>87</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm.90.

itu harus dengan cara yang halal.<sup>88</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (الجمعة : ١٠)

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah”

Setelah seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah menyuruh orang tersebut untuk memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan karunianya dalam bentuk rezeki. Dalam mencari dan memperoleh harta, Agama Islam tidak membatasi kehendak seseorang selama masih dilakukan dalam prinsip dan ketentuan yang berlaku, yaitu halal dan baik baginya. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah SWT sendiri. Dalam pandangan Islam, harta itu bukanlah tujuan, tetapi merupakan alat untuk menyempurnakan kehidupan dan untuk mencapai keridhaan Allah.<sup>89</sup>

Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya, secara garis besar ada dua bentuk:

- a. Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik siapapun adalah menghidupkan (menggarap) tanah mati yang belum dimiliki disebut *ihya al-mawat*.

*Ihya al-mawat* dalam bentuk aslinya ialah membuka tanah yang belum menjadi milik siapapun, atau telah pernah dimiliki

<sup>88</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*,.. hlm. 24.

<sup>89</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), cet. Ke-1, hlm.

namun telah ditinggalkan sampai terlantar dan tak terurus. Siapa yang memperoleh harta dalam bentuk demikian dia berhak memilikinya.

- b. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi. Bentuk ini dipisahkan dari dua cara: pertama, peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau yang disebut *ijbary* yang siapapun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan. Kedua, peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dalam arti atas kehendak dan keinginan sendiri yang disebut *ikhtiary*, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemeberian maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli. Kedua cara memperoleh harta itu harus selalu dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar pemilikan kekayaan diridhai Allah SWT.<sup>90</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Allah SWT sangat mengajurkan setiap manusia untuk mencari dan memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan pokok menjalani kehidupan didunia ini, selain itu apabila seseorang telah memperoleh rezekinya, maka Allah memerintahkan kepada setiap insan manusia untuk memohon agar senantiasa dilimpahkan karunia oleh Allah SWT. Dan harta itu harus diperoleh dengan cara dan prinsip yang telah ditetapkan yaitu halal dan tayib, harta yang diperoleh itu digunakan dan dimanfaatkan dengan baik pula, karena tujuan dari harta itu untuk menunjang kehidupan manusia.

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, hlm. 183.

# BAB TIGA

## PENYELESAIAN SENGKETA PADA KEPEMILIKAN LAHAN ADAT OLEH PT. FAJAR BAIZURI & BROTHERS DENGAN MASYARAKAT NAGAN RAYA MENURUT HUKUM ISLAM

### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

**Gambar 1: Peta Lokasi Penelitian**



#### 1. Gambaran Umum *Gampong* Cot Mee

*Gampong* Cot Mee terletak di Kecamatan Tadu Raya, awal terbentuk karena dulu wilayah tersebut merupakan wilayah dataran atau perbukitan dengan banyak ditumbuhi pohon asam atau yang biasa disebut dalam bahasa Aceh bak mee. Mulai saat ini masyarakat mulai menamakan wilayah tersebut dengan sebutan Cot Mee. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Mereka mengolah lahan yang mereka punya dengan menanam sawit, pisang, pinang dan tanaman palawija lainnya. Ada juga sebagian dari masyarakat yang turun kehutan untuk menebang kayu, karena *Gampong* Cot Mee berbatasan langsung dengan hutan Alue Siron. Luas wilayah *Gampong* Cot Mee sekitar 3x5 km<sup>2</sup>, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 318 kepala keluarga dan terbagi menjadi 5 dusun.

Adapun jumlah masyarakat berdasarkan dusun adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Nama Dusun dan Jumlah Penduduk *Gampong Cot Mee***

<b>Nama Dusun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Dusun Bahagia	64	64
Dusun Sejahtera	120	108
Dusun Ingin Jaya	103	105
Dusun Peunika	148	140
Dusun Istiqamah	85	104
<b>Jumlah</b>	<b>520</b>	<b>521</b>

Secara administrasi, *Gampong Cot Mee* Kecamatan Tadu Raya memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan *Gampong Cot Rambong*
- b. Sebelah timur berbatasan dengan *Gampong Alue Siron*
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan *Gampong Suak Nyamok*
- d. Sebelah barat berbatasan dengan *Gampong Tadu*<sup>91</sup>

## **2. Gambaran Umum *Gampong Cot Rambong***

Berdasarkan profil *Gampong Cot Rambong*, maka diperoleh data bahwa sejarah pembangunan *Gampong Cot Rambong* diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman puluhan tahun yang lalu. Wilayahnya di pesisir pantai lautan hindia dan dahulu masih berupa hutan rimba yang banyak dihuni binatang-binatang buas, juga banyak ditumbuhi pohon kayu rambong didaerah tersebut sehingga terciptalah nama *Gampong Cot Rambong* pada tahun 1967.

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Amiruddin, *Sekretaris Gampong Cot Mee*, pada tanggal 25 Januari di *Gampong Cot Mee Nagan Raya*.

*Gampong Cot Rambong* merupakan salah satu desa yang masuk ke wilayah pemukiman Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya bersama dengan *Gampong Padang Panyang* dan *Gampong Kuala Trang*. berjarak  $\pm 15$  km dari pusat kecamatan. Luas wilayah *gampong* Cot Rambong adalah  $\pm 1200$  Ha, yang terbagi kedalam tiga dusun yaitu Dusun Baru, Dusun Suka Maju dan Dusun Cot, dengan jumlah penduduk 670 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai karyawan kebun sawit, nelayan, berdagang, petani, dan sebagian kecil pegawai kantor pemerintahan.

Secara administrasi, *Gampong Cot Rambong* Kecamatan Kuala Pesisir memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan *Gampong* Kuala Trang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan *Gampong* Alue Siron
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan *Gampong* Kuala Tadu
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Hindia.<sup>92</sup>

## **B. Status Kepemilikan Izin Lahan Adat Oleh PT.Fajar Baizuri & Brothers Dan Penguasaan Lahan Adat Oleh Masyarakat Nagan Raya**

Kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya mengenai kepemilikan tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, maupun kepastian mengenai letak, batas-batasnya, luasnya dan sebagainya. Adapun keterangan yang diberikan oleh perusahaan terkait luas HGU yang peneliti dapatkan dari Kantor BPN Nagan Raya, sebagai berikut:

Areal luas Hak guna Usaha (HGU) adalah berdasarkan HGU No. 6 Tahun 1991 seluas 9.311,0862 Ha, terdiri dari:

- a. 4.355,09 Ha, yang terletak di Kecamatan Kuala, Kecamatan Kuala Pesisir dan Kecamatan Tadu Raya.

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Amrul Rizal, *Sekretaris Gampong Cot Rambong*, pada tanggal 25 Januari 2020 di *Gampong Cot Rambong* Nagan Raya.

- b. 4.956,00 Ha yang terletak di Kecamatan Tripa Makmur.

Informasi di atas diperkuat lagi dengan sertifikat HGU pengganti pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Tanggal 16 Mei 2007, yang menjelaskan bahwa HGU No.6 Desa Rambong dengan tanggal berakhir hak adalah 31 Desember 2019, pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Surat keputusan BPN tanggal 27 Desember 1989 No. 70/HGU/BPN/1989 diberikan kepada PT. Fajar Baizuri & Brother seluas 4355 Ha. Dari dokumen yang diperoleh dari bapak Hasanuddin, maka didapat data sebagai berikut:

1. Lokasi areal yang diminta seluas 9.300 Ha terletak di 2 kecamatan Kuala dan Darul Makmur. Masing-masing kecamatan, Kecamatan Kuala (Blok A 4.300 Ha) dan Kecamatan Darul Makmur (Blok B 5000 Ha).
2. Sesuai dengan permohonan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 593.4/7246 Tanggal 31 Maret 1998 permohonan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia d/p Badan Inventarisasi dan tata Guna Hutan.
3. Tanggal 8 Agustus 1988 persetujuan izin prinsip Menteri Pertanian No. 350/E.4.352/08.88. Usaha perkebunan karet 5000 Ha di Kecamatan Darul Makmur, coklat seluas 2000 Ha di Kecamatan Kuala Aceh Barat Provinsi Aceh (+7000 Ha lahan cadangan/bruto 9.300 Ha).
4. Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 70/HGU/BPN/89 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Fajar Baizuri & Brothers, Banda Aceh.
5. Berita acara tata batas kelompok hutan yang dapat dikonversi untuk tujuan perkebunan PT. Fajar Baizuri & Brothers Kabupaten Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh luas 9300 Ha. Panjang 37,4 Km, Tanggal 13 Februari 1990.
6. Sertifikat HGU PT. Fajar Baizuri & Brothers Aceh Barat Tanggal Penerbitan 20 November 1991 seluas 9.355.0062 Ha dengan alamat Cot

Rambong. Pemisahan sertifikat Aceh Barat ke Nagan Raya, tanggal 16 Mei 2007 menjadi Luas 9311.0862 Ha/10.000 Ha alamat Cot Rambong semakin meluas.

7. Lahan yang sengketa PT. Fajar Baizuri & Brothers tersebut dengan masyarakat Cot Rambong lahan tersebut pernah diterlantarkan sejak tahun 1996 hingga tahun 2007 menjadi hutan muda dan semak belukar.
8. Kesepakatan aparat *Gampong* Cot Rambong tahun 1988 menyatakan bahwa dari jalan umum menuju arah hutan areal yang akan direncanakan menjadi lahan perkebunan PT. Fajar Baizuri & Brothers 3000 m menjadi wilayah hak desa/adat.<sup>93</sup>

Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan pemerintah sebelum adanya revisi pergantian sertifikat HGU hanya berada di *Gampong* Cot Rambong. Namun setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Nagan Raya dari Aceh Barat, maka luas HGU PT. Fajar Baizuri & Brothers semakin meluas dan sudah masuk wilayah *Gampong* Cot Mee, padahal awalnya tidak pernah ada kesepakatan baik oleh pemerintah, perusahaan dan *gampong* atau masyarakat atas pemberian izin HGU untuk aktifitas perkebunan PT. Fajar Baizuri & Brothers. Kesepakatan adalah 3000x3000 m lahan diukur dari jalan umum menjadi milik desa dan masyarakat, dan di luar dari luas tersebut, dapat diolah sebagai HGU perusahaan. Namun saat ini lahan milik desa dan masyarakat hanya tinggal 1000 m saja dari jalan raya, hal ini dikarenakan adanya penyerobotan yang dilakukan oleh perusahaan melebihi HGU yang telah ditetapkan.<sup>94</sup>

Adapun latar belakang sengketa tersebut terjadi sejak tahun 1990 pada awal dibukanya PT. Fajar Baizuri & Brothers, dan tahap penggarapannya dimulai dari tahun 1991. Sebelumnya antara *gampong* dan PT. Fajar Baizuri


---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Hasanuddin, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan BPN Nagan Raya, pada tanggal 27 Januari 2020 di Nagan Raya.

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Manan, *Keuchik Gampong* Cot Mee, pada tanggal 25 Januari di *Gampong* Cot Mee Nagan Raya.

telah melakukan perjanjian yang dimana dalam perjanjiannya disebutkan lahan yang berjarak 3 km dari jalan umum tersebut tidak digarap oleh PT.Fajar Baizury, Namun ketika dilakukan pengecekan ulang pada tahun 1995, sebagian dari lahan tersebut sudah dikuasai oleh pihak PT.Fajar Baizury sehingga terjadi pergejolakan di dalam masyarakat gampong.<sup>95</sup> Hal ini dapat dilihat dari sketsa wilayah HGU yang diberikan:

**Gambar 2: Denah Lahan HGU PT. Fajar Baizury & Brothers di *Gampong Cot Rambong***



*Ilustrasi Denah Lahan : PT Fajar Baizury & Brothers dan hasil observasi penulis*

Denah di atas gambaran luas wilayah HGU dari *Gampong Cot Rambong* yang dibuat pada tahun 1998 pada masa keuchik sebelumnya. Kesepakatannya

---

<sup>95</sup>Hasil Wawancara dengan Iskandar, *Tokoh Adat Gampong Cot Rambong*, pada Tanggal 25 Januari 2020 di *Gampong Cot Rambong Nagan Raya*.

adalah 3000x3000 m lahan diukur dari jalan umum menjadi milik *Gampong* dan masyarakat, dan di luar dari luas tersebut, dapat diolah sebagai HGU perusahaan. Namun saat ini lahan milik *gampong* dan masyarakat hanya tinggal 1000 m saja dari jalan raya, hal ini dikarenakan adanya penyerobotan yang dilakukan oleh perusahaan melebihi HGU yang telah ditetapkan.<sup>96</sup>

Sedangkan di *Gampong* Cot Mee, awalnya tanah yang disengketakan di *Gampong* Cot Mee tersebut merupakan tanah kosong yang sebagian sudah digunakan oleh masyarakat untuk berladang. Mereka menanam pinang, pisang dan tanaman kayu lainnya, tapi kemudian ditebang oleh pihak perusahaan, pihak perusahaan mengklaim mereka menggarap lahan seluas 400 Ha yang terdapat di *gampong* Cot Mee sudah sesuai dengan HGU yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi masyarakat menganggap HGU di daerah mereka tidak ada, izin HGU yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya di *gampong* Cot Rambong, hal inilah yang menjadikan masyarakat di dua *gampong* tersebut melakukan protes kepada pihak perusahaan.<sup>97</sup>

Sebelumnya masyarakat *gampong* Cot Mee telah mengirim surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Aceh berisi bahwa PT. Fajar Baizuri & Brothers sebagai pemegang HGU perkebunan kelapa sawit dalam wilayah Nagan Raya telah melanggar tapal batas  $\pm 3 \times 4$  km dari pemukiman penduduk dan menjadikan lahan penduduk menjadi lahan perusahaan, sehingga penduduk setempat kehilangan lahan pertanian atau perkebunan yang mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian.<sup>98</sup> Pihak pemerintah dalam hal ini BPN Nagan Raya sudah melakukan penelusuran terhadap patok batas HGU Ternyata tanah tersebut benar masuk dalam HGU Perusahaan PT. Fajar Baizury & Brothers.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Iskandar,... pada tanggal 25 Januari 2020.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Manan, *Keuchik Gampong* Cot Mee, pada Tanggal 25 Januari 2020 di *Gampong* Cot Mee Nagan Raya.

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Manan,... pada tanggal 25 Januari 2020

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Subki,... pada tanggal 25 Januari 2020.

Sengketa penguasaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Fajar Baizuri & Brothers dengan tanah *gampong* Cot Mee sampai saat ini belum terselesaikan. Pihak perusahaan menganggap tanah yang dikelolanya telah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Sedangkan masyarakat mengklaim bahwa pihak pemegang HGU telah merampas tanah milik *gampong*. Tidak adanya batas tanah yang jelas yang memisahkan antara tanah HGU perusahaan dengan tanah *gampong* menyebabkan kedua pihak melakukan pengklaiman terhadap tanah tersebut. sengketa tanah di atas tanah perkebunan, di mana para pihak didalamnya termasuk masyarakat dan perusahaan serta badan hukum berhak dengan tuntutan pembatalan HGU atau pengembalian tanah, atau ganti kerugian.

### **C. Upaya Penyelesaian Secara Non Litigasi Terhadap Sengketa Lahan Adat Antara PT.Fajar Baizuri & Brothers Dengan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya**

Perselisihan merupakan situasi dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, baik sebagian maupun keseluruhan. Pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan permasalahan mengenai sengketa lahan adat antara PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat *gampong* Cot Mee dan Cot Rambong, sengketa tersebut terjadi karena adanya penyerobotan lahan adat oleh pihak perusahaan yang dimana menyebabkan masyarakat kehilangan sebagian mata pencahariannya. Adapun mengenai metode yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan tergantung dari para pihak untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Dalam sistem hukum adat Aceh, telah lama dikenal metode penyelesaian perselisihan yang bersifat musyawarah secara damai melalui lembaga peradilan adat yang di dalamnya meliputi peran aparat *gampong*, mukim, tokoh

masyarakat, serta para pihak dalam proses penyelesaian sengketa<sup>100</sup>. Para pihak yang bersengketa diarahkan pada suasana kerukunan dengan menyatukan iktikad untuk berkompromi demi terwujudnya perdamaian dan tidak mengabaikan perlunya keadilan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

Beberapa kasus yang menjadi kewenangan Peradilan Adat atau kompetensi Peradilan Adat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi :<sup>101</sup>

1. Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :
  - a. Perselisihan dalam rumah tangga;
  - b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
  - c. Perselisihan antar warga
  - d. Khalwat meusum;
  - e. Perselisihan tentang hak milik;
  - f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
  - g. Perselisihan harta sehareukat;
  - h. Pencurian ringan;
  - i. Pencurian ternak peliharaan;
  - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, sengketa di laut;
  - k. Persengketaan di pasar;
  - l. Penganiayaan ringan;
  - m. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
  - n. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
  - o. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
  - p. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);

---

<sup>100</sup> Mahmuddin, Firdaus, dkk, *Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*, (Denpasar: Pustaka Larasan), hlm. 105.

<sup>101</sup> Pasal 13 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

q. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, peradilan adat sebagai upaya penyelesaian secara non litigasi dapat menyelesaikan kasus atau perkara yang melanggar adat istiadat tidak hanya pada kasus atau sengketa yang telah disebutkan di atas, tetapi pada kasus atau perkara lain yang tidak disebutkan secara spesifik dalam qanun tersebut.<sup>102</sup>

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat juga menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, lembaga adat berwenang untuk menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, serta mendamaikan kesepakatan yang timbul dalam masyarakat.<sup>103</sup>

Berdasarkan ketentuan dari qanun di atas, dapat diketahui bahwa setiap perkara yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Aceh menjadi kewenangan lembaga adat, dimana terdapat perangkat *gampong* untuk mengadili terlebih dahulu sebelum perkara tersebut menjadi kewenangan pihak luar, seperti kepolisian, dan pengadilan, termasuk perselisihan sengketa lahan adat antara PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat *gampong* Cot Mee dan Cot Rambong karena dianggap perangkat desa lebih mengetahui seluk-beluk akar permasalahan sehingga terjadinya perselisihan, dan diharapkan dapat ditempuh cara yang terbaik dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Manan selaku *Keuchik* di *gampong* Cot Mee, dalam melaksanakan perannya untuk mengadili setiap perkara yang terjadi, pihak perangkat *gampong* terlebih dahulu melakukan

---

<sup>102</sup> Mahmuddin, Firdaus, dkk, Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat, ..., hlm. 102.

<sup>103</sup> Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

musyawarah bersama dengan tokoh adat yang ada di *gampong* untuk mendapatkan jalan keluar yang baik. Dalam hal ini, perangkat *gampong* tidak dapat mengambil keputusan terhadap perselisihan yang ada, namun hanya menjadi mediator sekaligus fasilitator bagi kedua belah pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka, karena persoalan ini menyebabkan dua pihak *gampong* menjadi dua belah pihak yang bersengketa.

Adapun penyelesaian sengketa kepemilikan lahan adat di lakukan secara non litigasi melalui mediasi yang berlangsung di kantor Camat Tadu Raya, dimana mediatornya adalah Camat itu sendiri dan dihadiri oleh para pihak penggugat dan tergugat, yakni pihak PT. Fajar Baizury & Brothers sebagai tergugat dan masyarakat *gampong* sebagai penggugat dan disaksikan oleh Koramil, Kapolsek, tokoh adat *gampong*, ketua pemuda dan anggota DPRK Nagan Raya. Adapun peran dari perangkat kecamatan tersebut hanya bersifat mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan mengambil kesepakatan yang dapat memberikan maslahat bagi kedua belah pihak, dan hasil yang dicapai merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan perselisihan dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muftiyan selaku *Keuchik Gampong Cot Rambong*, pihak kecamatan Memberikan solusi bahwasanya pihak perusahaan bersedia membayarkan *peunayah* dari tanah masyarakat Cot Rambong yang telah mereka garap selama ini. Perusahaan bersedia membayarkan *peunayah* kepada masyarakat yang lahannya telah di garap oleh PT. Fajar Baizury & Brothers dengan harga 25 juta/Ha jika pada lahan tersebut ditumbuhi sawit, dan jika tidak ditumbuhi sawit maka akan dibayarkan sebesar 15 juta/Ha. Dalam hal ini pihak perusahaan sudah membayarkan ganti rugi

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Manan,... pada tanggal 25 Januari 2020.

sebesar 80% dari total 313 Ha lahan yang dibayarkan, dan masih ada tersisa sekitar 10 masyarakat yang belum menerima *peunayah* dari pihak perusahaan. Pihak PT Fajar Baizury juga telah memberikan kompensasi sebesar 4 juta/Kepala Keluarga yang tinggal di *gampong* Cot Rambong yang langsung diberikan di Kantor Kecamatan.<sup>105</sup>

Sedangkan di *Gampong* Cot Mee berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Manan, Perusahaan membayarkan ganti rugi secara diam-diam dan besaran biaya ganti rugi tersebut beragam, karena banyak masyarakat yang kurang paham terhadap permasalahan tersebut sehingga banyak yang merasa telah ditipu oleh pihak perusahaan. Adapun sebagian masyarakat lain ada yang tidak setuju dengan adanya ganti rugi, karena masyarakat hanya menginginkan lahan yang sudah mereka kelola dikembalikan kepada mereka.<sup>106</sup>

Besarnya kompensasi juga ditetapkan pada saat musyawarah, apabila dalam musyawarah penetapan besarnya ganti kerugian tidak tercapai, maka panitia penyelesaian sengketa akan mengajukan kembali bentuk dan besarnya ganti kerugian. Namun pembayaran *peunayah* tidak selalu menjadi solusi terbaik, karena masyarakat setempat kehilangan lahan, dan jumlah kompensasi sering tidak sesuai dengan kebutuhan masa depan setiap masyarakat. Sehingga masyarakat merasa sangat dirugikan karena kebergantungan ekonomi masyarakat terletak pada tanah tersebut.<sup>107</sup> Penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat *gampong* Cot Mee dan Cot Rambong dengan PT. Fajar Baizuri & Brothers mereka menganggap itu hanya merupakan bentuk *peunayah* (kompensasi) bukan berupa ganti rugi, karena pada dasarnya masyarakat masih menginginkan lahan yang masih disengketakan itu kembali kepada masyarakat *gampong* Cot Mee dan Cot Rambong.

Dalam hal ini, jika merujuk pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Muftiyan, *Keuchik Gampong* Cot Rambong, pada Tanggal 25 Januari 2020 di *Gampong* Cot Rambong Nagan Raya.

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Manan.,., pada tanggal 25 Januari 2020.

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Muftiyan,... pada tanggal 25 Januari 2020.

2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dengan mengaitkan pola penyelesaian sengketa kepemilikan lahan adat oleh PT. Fajar Baizury terhadap masyarakat *gampong* Cot Mee dan Cot Rambong di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sudah menjadi kewenangan Camat Kecamatan Kuala Pesisir dan Camat Kecamatan Tadu Raya untuk menjadi mediator, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti; Keuchik, tuha peut, ketua lorong, ketua pemuda, sekretaris *gampong*, dan tokoh masyarakat lainnya dalam mengadili setiap perselisihan yang terjadi di wilayah mereka melalui musyawarah dengan para pihak yang terlibat di dalam perselisihan dengan tujuan agar terciptanya keamanan, ketentraman dan juga terwujudnya perdamaian di lingkungan masyarakat.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Penyelesain sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi dengan itikad untuk menyelesaikan sengketa. Namun mediasi juga mengandung kelemahan-kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh orang atau pihak pihak yang memiliki itikad buruk, yaitu mengulur waktu atau kepura-puraan dan ketidakjujuran.

#### **D. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam penyelesaian Sengketa Lahan Adat Antara PT.Fajar Baizuri & Brothers Dengan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya**

Sengketa lahan merupakan salah satu bagian dari bidang pertanahan, dan bidang pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan, dalam setiap

penyelesaian konflik pertanahan, hendaknya semua pihak merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, di mana kepentingan rakyat harus diutamakan karena negara didirikan untuk melindungi rakyatnya. Pada kasus ini, telah banyak upaya masyarakat maupun perusahaan mengupayakan untuk menyelesaikan semuanya, Upaya penyelesaian sengketa lahan antara Masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Gampong Cot Rambong* dengan PT. Fajar Baizuri & Brothers telah dilakukan oleh Pemerintah, baik itu permohonan penyelesaian dari pihak masyarakat maupun dari pihak perusahaan telah ditindaklanjuti.

Pihak pemerintah daerah mengirimkan surat imbauan kepada pihak PT Fajar Baizury & Brothers untuk dapat menghentikan aktivitas penggarapan di area sengketa agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih parah. Pihak pemerintah dalam hal ini juga memberikan tugas kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nagan Raya sudah melakukan pengukuran ulang terhadap batas luas Hak Guna Usaha yang di gunakan oleh pihak perusahaan, dengan cara pengukuran ulang dan pemasangan sekitar 154 patok wilayah sesuai dengan HGU yang di tetapkan pemerintah mulai dari *gampong* Cot Mee dan Cot Rambong yang masuk kedalam wilayah HGU tersebut. Sekalipun demikian masyarakat menganggap bahwa pihak pemerintah memihak kepada perusahaan PT Fajar Baizury & Brothers, sehingga tidak ada lagi rasa kepercayaan pada pihak BPN ketika mereka ingin menyelesaikan di lapangan.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak BPN Nagan Raya, bahwa dalam penyelesaian sengketa, selalu mempertimbangkan apabila ada tanah-tanah milik masyarakat baik itu berupa hak ulayat maupun kepemilikan pribadi pada HGU PT. Fajar, maka tim penyelesaian menerima bukti kepemilikan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti, sehingga dapat diperjuangkan kembali untuk masyarakat sebagai pemilik hak tanah. Namun sampai pemasangan patok

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Umul Khairah, *Pegawai BPN Nagan Raya*, pada Tanggal 27 Januari 2020 di *Gampong Cot Rambong* Nagan Raya.

dilaksanakan oleh tim penyelesaian, tidak ada pihak masyarakat dari kedua desa tersebut yang menyempaiakan bukti-bukti tersebut, padahal pihak BPN sudah memastikan di lapangan *legal standing* yang sudah dikeluarkan oleh institusi resmi negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Institusi resmi yang punya wewenang untuk memberikan legalitas untuk kepemilikan dan status kepastian hak atas tanah.<sup>109</sup>

Perbedaan kepentingan antara dua belah pihak yang berkonflik tentunya menjadi penghambat pihak penyelesaian yang telah dibentuk. Solusi yang diberikan oleh pemerintah melalui tim penyelesaian sengketa ternyata tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Jika merujuk pada pelaksanaan UUPA, dimana ketika terjadinya sengketa lahan antar pihak, maka penyelesaiannya diambil alih oleh pemerintah. Maka dalam hal ini, pemerintah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **E. Penyelesaian Sengketa Lahan Adat Antara PT.Fajar Baizuri & Brothers Dengan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Menurut Konsep *Al-Ṣulhu***

*Al-Ṣulhu* sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sebuah perikatan atau perjanjian syariah yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui pendekatan musyawarah (*syura*) di antara para pihak yang berselisih. Adapun pendekatan musyawarah yang dilakukan dengan cara mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengakomodasi kepentingan, mendekati pendapat yang berseberangan, sharing untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ini menjadi penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, yang bertujuan agar tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Umul Khairah, ...pada Tanggal 27 Januari 2020

silaturrahim di antara para pihak yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh perangkat gampong terhadap sengketa batas luas pemakaian lahan adat oleh PT. Fajar Baizury & Brothers dengan Masyarakat *gampong* Cot Mee dan Cot Rambong secara mediasi yang didasarkan menurut konsep *Al-Ṣulḥu* di dalam hukum Islam yang dipandu oleh seorang mediator. Penyelesaian sengketa ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan mengikuti semua butir-butir isi perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati. Konsep *Al-Ṣulḥu* dalam Islam tidak berbeda dengan mediasi yang di praktikkan pada lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, mediasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai hasil kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Adapun cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, hal tersebut juga ditempuh sebagai upaya dalam mencapai sebuah perdamaian.

Pihak ketiga yang menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan ini adalah Camat Kecamatan Kuala Pesisir, Camat Kecamatan Tadu Raya, DPRK Nagan Raya, TNI, POLRI, *Keuchik* Cot Mee, *Keuchik* Cot Rambong dan tokoh adat dari kedua *gampong* tersebut, dimana mediator hanya bersifat menganjurkan serta mengarahkan para pihak untuk melakukan perdamaian sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi diantara pihak penggugat, yaitu pihak yang merasa dirugikan masyarakat *gampong* Cot Mee dan Cot Rambong dengan pihak tergugat; yaitu PT. Fajar Baizury & Brothers.

Penyelesaian perselisihan secara *Al-Ṣulḥu* atau mediasi sangat dianjurkan di dalam hukum Islam. Dengan adanya mediasi atau *Al-Ṣulḥu* dengan jalan musyawarah dapat mewujudkan kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena kesepakatan yang dihasilkan dapat menguntungkan

kedua belah pihak yang berselisih sehingga terciptanya suatu keadilan dan kenyamanan tanpa adanya permusuhan yang berlanjut akibat adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi. Dalam *Al-Sulhu* atau mediasi, pihak penggugat maupun pihak tergugat saling meminta pendapat masing-masing terhadap masalah yang akan diselesaikan.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ  
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.S. Ali-Imran: 159).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa musyawarah telah menjadi suatu upaya yang ditempuh oleh Rasulullah saw, dan juga para sahabat ketika terjadinya perselisihan di antara mereka, karena dengan adanya musyawarah, para pihak memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau solusi terhadap permasalahan mereka, namun hanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu perjanjian yang tidak dapat dipenuhi, atau dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah dibuat sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan sengketa kepemilikan lahan adat oleh PT.Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat *gampong Cot Mee dan Cot Rambong* yang timbul akibat pihak perusahaan telah mengambil lahan adat masyarakat dan tidak memenuhi kesepakatan dalam

pengelolaan lahan. Oleh karena itu, upaya mediasi atau *Al-Sulhu* dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Sebagaimana firman Allah swt., dalam surat An-Nisa ayat: 114 yang berbunyi :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: Tidaklah ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka itu, kecuali orang yang menyuruh dengan shadaqah atau perbuatan yang patut atau mendamaikan di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian itu, karena menginginkan keridhaan Allah, maka sesungguhnya Dia akan memberinya kelak pahala yang besar. (Q.S. An-Nisa: 114).

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mengadakan perdamaian di antara manusia yang sedang berselisih sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka demi mencapai keridhaan Allah swt. Anjuran untuk mendamaikan dua pihak yang saling berselisih, dimana mediasi atau *Al-Sulhu* merupakan upaya yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan. Mediasi atau *Al-Sulhu* dapat memberikan hasil kesepakatan yang dapat mendatangkan maslahat dan mampu menciptakan rasa saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang berselisih karena mereka yang membuat kesepakatan dan memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah saw., bersabda :

حدثنا الحسن بن علي الخلال , حدثنا أبو عامر العقدي , حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني , عن أبيه , عن جده , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا , وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.<sup>110</sup>

Artinya: Hasan bin ‘Ali al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu ‘Amr al-Aqadi menceritakan kepada kami, Kasir bin Abdullah bin Amru bin Auf al-

<sup>110</sup> Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan al-Tarmidzi 2 (terj. Fachrurrazi)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw., bersabda: “Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR. Abu Daud)

Hadits diatas menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam hukum Islam. Islam memiliki prinsip konsep perdamaian (*shulhu*), namun tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Adapun praktik *Al-Sulhu* dalam menyelesaikan perselisihan sengketa kepemilikan lahan adat oleh PT. Fajar Baizury & Brothers sudah sesuai dengan hukum Islam. *Al-Sulhu* dilaksanakan dengan disertai oleh pengakuan dari pihak tergugat, yakni; pihak PT. Fajar Baizury & Brothers yang menggarap lahan adat masyarakat, pengakuan tersebut di sertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dimana adanya perebutan hak kepemilikan lahan adat masyarakat yang terlebih dahulu menggarap lahan tersebut, warga gampong meminta pihak perusahaan untuk memenuhi janji sebelum lahan tersebut digarap, sehingga kesepakatan damai yang di ambil juga menimbang dari sisi pihak yang menggugat dan sisi pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh, yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المنافع

Artinya : “ Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.”

Kaidah di atas merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan apabila terjadinya permasalahan, dimana jika terdapat perkara yang di dalamnya mengandung unsur mudharat dan maslahat, maka menolak kemudharatan itu harus diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan dapat menjadi akses yang lebih besar

daripada mengambil sedikit manfaat.<sup>111</sup> Hal ini berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang ditempuh oleh para pihak yang memprioritaskan untuk mengambil jalan tengah dengan mengenyampingkan egonya, agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi besar, sehingga perselisihan tersebut berakhir dengan cara yang baik.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa *Al-Sulhu* atau mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak dimana adanya pengakuan dari pihak tergugat, dan mereka bersedia untuk berdamai, sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian yang menimbulkan bentuk akad baru, yaitu akad jual beli dan hibah, Akad jual beli yang terjadi yaitu berupa adanya objek yang menjadi pengganti atas barang yang digugat, seperti lahan adat masyarakat yang menjadi objek gugatan, lalu pihak tergugat bersedia membayar dengan sejumlah uang dengan harga lahan yang di sengketakan, dan lahan adat itu menjadi milik tergugat. Adapun akad hibah yang terjadi, dimana pihak penggugat dengan sukarela menghibahkan setengah bagian dari total harga lahan kepada pihak tergugat, sehingga pihak tergugat hanya membayarkan setengah harga kepada pihak penggugat dan lahan adat itu menjadi milik tergugat. Semua bentuk kesepakatan ini hukumnya mubah, dibolehkan oleh jumhur fuqaha seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dari pelaksanaan *Al-Sulhu* yang dilakukan menyebabkan terputusnya perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak dengan adanya pencabutan laporan atau gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat karena pihak tergugat telah melaksanakan kesepakatan yang mereka buat, yang berupa: Pihak perusahaan PT. Fajar Baizury & Brothers bersedia membayarkan ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang menjadi objek sengketa sesuai dengan syarat yang telah disepakati kepada pihak penggugat

---

<sup>111</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 414.

yakni pemilik lahan adat tersebut. Begitu juga pada kesepakatan mediasi yang di laksanakan pada objek gugatan lahan adat yang disengketakan dimana Camat Tadu Raya, Camat Kuala Pesisir, DPRK Nagan Raya, Keuchik *gampong* Cot Mee dan Cot Rambong, Pihak PT. Fajar Baizury & Brothers yang menjadi mediator yang menghasilkan kesepakatan damai yang di sepakati oleh kedua belah pihak tersebut dengan cara mengukur ulang luas HGU lahan dan pemasangan patok wilayah lahan HGU tersebut.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan semua hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka penulis dapat menuangkan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, perangkat gampong berhak untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan adat yang digunakan oleh PT. Fajar Baizury & Brothers antara masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* melalui mediasi, perangkat *gampong* memiliki wewenang untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat secara musyawarah/mediasi dan salah satu dari perangkat *gampong* seperti Keuchik, Sekretaris *Gampong*, Tuha Peut, tokoh adat *gampong*, dan Camat kedua *gampong* dimana yang menjadi pihak penengah untuk mengarahkan para pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan mereka secara damai.
2. Adapun kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan adat oleh PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* dengan mengeluarkan surat imbauan kepada pihak PT Fajar Baizury untuk menghentikan aktivitas penggarapan lahan di wilayah sengketa dan melakukan kebijakan pengukuran ulang terhadap batas luas Hak Guna Usaha yang digunakan oleh PT Fajar Baizury & Brothers serta memasang patok batas luas wilayah Hak Guna Usaha di *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong*.

3. Penyelesaian sengketa kepemilikan lahan adat oleh PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat *Gampong* Cot Mee dan Cot Rambong yang dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih tersebut dilakukan secara perdamaian telah sesuai dengan konsep *Al-Ṣulhu* , dimana para pihak mengutamakan cara musyawarah dalam menghasilkan kesepakatan yang adil bagi para pihak dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator, dalam hal ini pihak Kecamatan dari kedua *Gampong*, anggota DPRK Nagan Raya, Koramil dan Polsek kedua Kecamatan.


## **B. Saran**

Untuk menghindari terjadinya tindakan perselisihan dalam bidang harta, dalam hal ini mengenai sengketa kepemilikan lahan adat *Gampong* Cot Mee dan Cot Rambong, penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun serta kiranya dapat bermanfaat untuk para pihak, baik bagi pemerintah, aparatur serta masyarakat *Gampong* Cot Mee dan Cot Rambong, dan pihak yang mendapatkan izin usaha HGU.

Adapun saran penulis meliputi :

1. Kepada aparatur serta masyarakat *Gampong* Cot Mee dan Cot Rambong agar lebih cermat dalam melakukan perjanjian, minimal dibuat dengan perjanjian tertulis agar dapat menjadi bukti yang berkekuatan hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dalam hal mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, dimana dalam kasus-kasus yang telah disebutkan ketentuannya di dalam Qanun yang menjadi kewenangan peradilan adat untuk mengadilinya, agar sekiranya perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar dapat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan pengesahan dan memiliki kekuatan hukum sebagai antisipasi bagi para pihak di kemudian hari.

2. Terhadap pemerintah Aceh, yakni perangkat hukum yang memiliki wewenang dalam mengadili sengketa kepemilikan lahan adat oleh PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat *gampong* Cot Mee dan Cot Rambong rumah agar segera dapat memutuskan perselisihan yang terjadi dengan seadil-adilnya dengan menimbang kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berselisih, sehingga para pihak merasa puas dengan hasil kesepakatan yang dicapai dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
3. Bagi PT Fajar Baizury & Brothers yang memiliki izin HGU, agar dapat menempuh upaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan mengedepankan maslahat, serta menimbang keadaan pihak masyarakat *Gampong* Cot Mee dan Cot Rambong dimana mereka adalah masyarakat biasa yang hanya mengandalkan penghasilan dari pertanian dan hasil laut, sehingga tercapai kepuasan penyelesaian secara damai dengan tidak memposisikan pihak masyarakat pada posisi yang dirugikan dari tingkat kehidupan ekonomi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.CitraAditya Bakti,2010.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: PT. Ichtiar Barucan Hoeve, 2001.
- Astri Isnaini, “*Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar*”(Skripsi) Universitas Alauddin Makassar, 2017.
- Achmad Rifa’I, “*Konflik Kepemilikan Tanah di Masyarakat Kajulila Desa Sanalaok (Studi Kasus di Dusun Kajulila Desa Sanalaok Waru Pamekasan Madura)*”(Skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana,2010.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Arming Sorisi, “*Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Komunal Masyarakat Adat di Indonesia*”, Jurnal Lex Administratum, Vol. III, No. 7, September 2015.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* Jakarta: Djambatan, 1992.
- Clara Saraswati, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)*” (Skripsi) IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka,2002.

- Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 8*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, Yogyakarta: LaksBang PERSSindo, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Ibn Ishaq al Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1975.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: PT. al-Maarif).
- Kartina Ari Setianingsih "Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-20" (Skripsi) Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Koenjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Leni Marlina, "Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Di Kenagarian Lubuk Basung" (Skripsi) Universitas Andalas, 2011.
- Maria S.W.Sumardjono, dkk. *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahmuddin, Firdaus, dkk, *Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*, Denpasar: Pustaka Larasan.

- M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999.
- Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan al-Tarmidzi 2 (terj. Fachrurrazi)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muwahid. *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rahmat Syafe'I, *Fiqh Mua'malat*, Pustaka Setia, Bandung, cet. III, 2006.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq, Beirut : *Dar al-Fikr*, 2006.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, (Semarang: Usaha Keluarga).
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, Depok: Gema Insani, 2017.
- Zuman Malaka, "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 21, No.1, Juni 2018.

### **Undang-Undang**

- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999* , Lembaran Negara No 5 tahun 1999.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

**Jurnal**

Arming Sorisi, “*Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Komunal Masyarakat Adat di Indonesia*”, Jurnal Lex Administratum, Vol. III, No. 7, September 2015.

Nabila Wulandari, “*Relevansi Konsep Damai dalam Perspektif Islam*”. Islamic World and Politics, Vol.2, No.1 January-June, 2018.

Rosmidah, “*Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya*”. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2010.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2028/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Siti Mawar, S.Ag, M.Hum  
b. Amrullah, S.Hi.,LLM  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Resky Novanriandi  
**N I M** : 160102004  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Kepemilikan Lahan Antara PT. Fajar Baizuri dan Brothers Dengan Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 Mei 2019  
D e k a n,

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 103/Un.08/FSH.I/01/2020

13 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kab. Nagan Raya
2. Bag. Hukum Setdakab, Kab. Nagan Raya
3. PT. Fajar Baizury & Brothers
4. Camat, Kecamatan Kuala Pesisir
5. Keuchik Gampong Cot Mee 6. Keuchik Gampong Cot Rambong

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Resky Novanriandi  
 NIM : 160102004  
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)  
 Alamat : Gampong Lam Uong, Kec. Baitussalam, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong yang Digunakan oleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Ragan Raya (Ditinjau Menurut Konsep Al-Shulhu)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

  
 Jabbar

### DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian:	Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat <i>Gampong Cot Mee</i> dan <i>Cot Rambong</i> Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep <i>Al-Ṣulḥu</i> )
Nama Peneliti/NIM :	Resky Novanriandi / 160102004
Institusi Peneliti :	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh




No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Afzal Mirza Pekerjaan : Swasta Alamat : Jln. Blang Pidie-Meulaboh, Nagan Raya	Informan
2.	Nama : Rahmat Syukur Pekerjaan : Swasta Alamat : Jln. Blang Pidie-Meulaboh, Nagan Raya	Informan
3.	Nama : Amiruddin Pekerjaan : Swasta Alamat : Jln. Blang Pidie-Meulaboh, Nagan Raya	Informan

4.	Nama : Amrul Rizal Pekerjaan : Swasta Alamat : Jln. Blang Pidie- Meulaboh, Nagan Raya	Informan
5.	Nama : Hasanuddin Pekerjaan : PNS Alamat : Jln. Blang Pidie- Meulaboh, Nagan Raya	Informan
6.	Nama : Abdul Manan Pekerjaan : Keuchik Alamat : Jln. Blang Pidie- Meulaboh, Nagan Raya	Informan
7	Nama : Iskandar Pekerjaan : Swasta Alamat : Jln. Blang Pidie- Meulaboh, Nagan Raya	Informan
8	Nama : Subki Pekerjaan : PNS Alamat : Jln. Blang Pidie- Meulaboh, Nagan Raya	Informan
9	Nama : Muftiyan Pekerjaan : Keuchik Alamat : Jln. Blang Pidie- Meulaboh, Nagan Raya	Informan

10	Nama : Umul Khairah Pekerjaan : PNS Alamat : Jln. Blang Pidie- Meulaboh, Nagan Raya	Informan
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------



Nama/Nim : Resky Novanriandi/160102004  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep *Al-Shulhu*)  
 Tanggal SK : 22 Mei 2019  
 Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag.,M.H

No.	Tanggal Penyerahan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	23/7/2019	Bab I	substansi belum maksimal dari bahasan C.M.	
2.	3/9/2019	Bab II	korksi ulang	
3.	6/9/2019	Bab I	Sinkronisasi isi dan judul	
4.	10/9/2019	Bab I	ACC	
5.	22/10/2019	Bab II	korksi substansi Bab II	
6.	29/10/2019	Bab II	ACC	
7.	28/2/2019	Abstrak Bab III	substansi Bab III & isi abstrak	
8.	2/3/2020	Bab IV	korksi ulang <sup>jd digunakan</sup> <sub>suatu konsep</sub> <sub>di abstrak</sub>	
9.	6/3/2020	Bab II	penyajian th konsep al-shulhu.	
10.	9/3/2020	Bab II	ACC	

Mengetahui,  
 Ketua Prodi

Arifin Abdullah, S.H.I.,MH  
 (NIP. 1982032120091210005)

Nama/Nim : Resky Novanriandi/160102004  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat Masyarakat *Gampong Cot Mee* dan *Cot Rambong* Yang Digunakan Oleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (Ditinjau Menurut Konsep *Al-Shulhu*).  
 Tanggal SK : 22 Mei 2019  
 Pembimbing II : Amrullah, S.HI.,LLM.

No.	Tanggal Penyerahan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	09/9/2019	Bab 1	Bab 1 .outline. judul.	
2.	23/9/2019	Bab 1	Bab I ,Koreksi	
3.	9 Oktober/2019	Bab II	Bab II, koreksi format penulisan skripsi	
4.	29 Oktober/2019	Bab II	Acc Bab II	
5.	24/12/2020	Bab III	Acc Bab III.	
6.	6/3/2020	Bab III.	ACC Bab III	
7.	6/3/2020	Bab IV + Assesment		
8.				
9.				
10.				

Mengetahui,  
 Ketua Prodi

Arifin Abdullah, S.H.I.,MH  
 (NIP. 1982032120091210005)

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana status tanah yang disengketakan tersebut dan bagaimana izin kepemilikan lahan oleh PT Fajar Baizury & Brothers ?
2. Bagaimana awal mula PT Fajar Baizury & Brothers menggunakan lahan tersebut ?
3. Bagaimana asal mula sengketa lahan tersebut terjadi ?
4. Setelah terjadinya sengketa tersebut, bagaimana reaksi dari masyarakat gampong tersebut ?
5. Bagaimana pihak perusahaan menanggapi permasalahan tersebut ?
6. Dari masyarakat gampong, apa saja penyelesaian yang pernah di tempuh ?
7. Dimana tempat penyelesaian yang pernah dilakukan sebelumnya ?
8. Siapa yang menjadi penengah terhadap permasalahan tersebut ?
9. Berapa besaran ganti kerugian yang di terima oleh masyarakat yang memiliki lahan tersebut ?
10. Apakah pembayaran ganti rugi di dua gampong sama ?
11. Bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah terhadap permasalahan sengketa tersebut ?
12. Adakah suatu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah yang bersifat tertulis dalam penyelesaian sengketa tersebut ?
13. Apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ?
14. Bagaimana tindak lanjut di lapangan ketika ingin menyelesaikan permasalahan tersebut ?
15. Bagaimana pandangan pemerintah daerah dalam kasus sengketa lahan adat antara PT Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat gampong Cot Mee dan Cot Rambong ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Resky Novanriandi / 160102004  
 Tempat/Tgl.Lahir : Samadua / 15 November 1997.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Jln. Komleks Cemara Indah No. 5B, Gampong Padang Baru, Kec  
 Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Orang tua  
 Nama Ayah : Harnis Sofyan  
 Nama Ibu : Minanti MayangSari  
 Alamat : Jln. Kompleks Cemara Indah No. 5B, Gampong Padang Baru, Kec  
 Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pendidikan  
 SD/MI : SD Negeri 1 Pantai Perak Aceh Barat Daya  
 SMP/MTs : SMP Negeri Unggul Tunas Nusa Aceh Barat Daya  
 SMA/MA : SMA Negeri Harapan Persada Aceh Barat Daya  
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

جامعة الرانيري Banda Aceh, 3 Maret 2020  
 Penulis,

A R - R A N I R Y

Resky Novanriandi